

PENGUNAAN DANA DESA TANGGA TANGGA HAMBENG  
KECAMATAN PADANG BOLAK KABUPATEN PADANG  
LAWAS UTARA BERDASARKAN PERMENDES  
NOMOR 19 TAHUN 2017 TENTANG  
PENETAPAN DANA DESA  
TAHUN 2018

SKRIPSI

*Ditujukan Untuk Menanggapi Tugas Dan Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S. H)  
Dalam Bidang Hukum Tata Negara*

OLEH

SRI WAHYUNI SIREGAR  
NIM 1810300039

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH

ALI HASAN AHMAD ADDARY

PADANGSIDIMPUAN

2023



**PENGUNAAN DANA DESA TANGGA TANGGA HAMBENG  
KECAMATAN PADANG BOLAK KABUPATEN PADANG  
LAWAS UTARA BERDASARKAN PERMENDES  
NOMOR 19 TAHUN 2017 TENTANG  
PENETAPAN DANA DESA  
TAHUN 2018**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S. H)  
Dalam Bidang Hukum Tata Negara*

OLEH

SRI WAHYUNI SIREGAR  
NIM 1810300039

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH  
ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN**

**2023**



**PENGGUNAAN DANA DESA TANGGA TANGGA HAMBENG  
KECAMATAN PADANG BOLAK KABUPATEN PADANG  
LAWAS UTARA BERDASARKAN PERMENDES  
NOMOR 19 TAHUN 2017 TENTANG  
PENETAPAN DANA DESA  
TAHUN 2018**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi tugas Dan Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Bidang Hukum Tata Negara*

OLEH

SRI WAHYUNI SIREGAR  
NIM 181030039

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

PEMBIMBING I

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag  
NIP. 19730311 2001 12 1 004

PEMBIMBING II

Sawaluddin Siregar, M. A  
NIDN. 2012018301

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH  
ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN**

**2023**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon ( 0634) 22080 Faximile (0634) 24022  
Website : [fasih.uinsyahad.ac.id](http://fasih.uinsyahad.ac.id)

Hal : Skripsi  
A.n. Sri Wahyuni Siregar  
Padangsidimpuan, 06 Juli 2023

Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum  
UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan  
Di-  
Padangsidimpuan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Sri Wahyuni Siregar berjudul "**Penggunaan Dana Desa Tangga Tangga Hambeng Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara Berdasarkan Permendes Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Dana Desa Tahun 2018**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

PEMBIMBING I

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.  
NIP. 19730311 200112 1 004

PEMBIMBING II

Sawaluddin Siregar, M. A  
NIDN. 2012018301

## SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sri Wahyuni Siregar  
NIM : 1810300039  
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Penggunaan Dana Desa Tangga Tangga Hambeng Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara Berdasarkan Permendes Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Dana Desa Tahun 2018

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, 06 Juli 2023



Sri Wahyuni Siregar  
NIM: 1810300039

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

---

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sri Wahyuni Siregar  
Nim : 1810300039  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul "Penggunaan Dana Desa Tangga Tangga Hambeng Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara Berdasarkan Permendes Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Dana Desa Tahun 2018". Dengan Hak Bebas Royaltas Non Eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/ memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan

Pada tanggal Juli 2023

Yang Menyatakan,



Sri Wahyuni Siregar  
NIM. 1810300039



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022  
Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : [fasih@uinsyahada.ac.id](mailto:fasih@uinsyahada.ac.id)

DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : SRI WAHYUNI SIREGAR  
Nim : 1810300039  
Judul Skripsi : Penggunaan Dana Desa Tangga Tangga Hambeng Kecamatan Padang Bolak  
Kabupaten Padang Lawas Utara Berdasarkan Permendes Nomor 19 Tahun 2017  
Tentang Penetapan Dana Desa Tahun 2018.

Ketua

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag  
NIP. 19730311 2001 12 1 004

Sekretaris

Risalan Basri Harahap, MA  
NIP. 19850901 201903 1 003

Anggota

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag  
NIP. 19730311 2001 12 1 004

Risalan Basri Harahap, MA  
NIP. 19850901 201903 1 003

Sawaluddin Siregar, M.A  
NIDN. 2012018301

Adi Syahputra Sirait, M.H.I  
NIP. 19901227 201801 1 001

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidempuan  
Hari/Tanggal : Jum'at, 21 Juli 2023  
Pukul : 14.30 Wib s.d Selesai  
Hasil/Nilai : 80,5 (A)  
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,44 (Tiga Koma Empat Puluh Empat)  
Predikat : Sangat Memuaskan.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**  
Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733  
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

---

**PENGESAHAN**

Nomor: 7907 /Un.28/D/PP.00.9/08/2023

Judul Skripsi : Penggunaan Dana Desa Tangga Tangga Hambeng Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara Berdasarkan Permendes Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Dana Desa Tahun 2018.

Nama : Sri Wahyuni Siregar

NIM : 1810300039

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas  
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidimpuan, 20 Agustus 2023

Dekan,

Dr. H. Fathuddin Aziz Siregar, M.Ag. *h*  
NIP. 19731128 200112 1 001

## ABSTRAK

**Nama** : Sri Wahyuni Siregar

**Nim** : 1810300039

**Program Studi** : Hukum Tata Negara

**Judul** : **Penggunaan Dana Desa Tangga Tangga Hambeng Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara Berdasarkan Permendes Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Dana Desa Tahun 2018.**

Berdasarkan permendes nomor 19 pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi tahun 2017 menyebutkan bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan desa yang di transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti ingin mengetahui bagaimana cara penggunaan dana desa di Desa Tangga Tangga Hambeng, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara berdasarkan permendes pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi no 19 tahun 2017 dan faktor apa yang memepengaruhi Desa Tangga Tangga Hambeng sebagai desa tertinggal?

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian berdasarkan studi lapangan ( *field research*) yaitu penelitiannya langsung kelokasi penelitian yaitu Desa Tangga Tangga Hambeng Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa penggunaan dana desa di Desa Tangga Tangga Hambeng, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara berdasarkan permendes nomor 19 tahun 2017 tentang penetapan dana desa tahun 2018. dari data yang peneliti dapatkan dilapangan baik berdasarkan hasil dari wawancara dengan kepala desa dan hasil wawancara dari masyarakat desa Tangga Tangga Hambeng belum terlaksana secara optimal baik itu penggunaan dalam bidang pembangunan. Dan yang menjadi salah satu faktor penyebab ketertinggalan desa tangga tangga hambeng yaitu kondisi jalannya yang masih rusak dan sulitnya sinyal sehingga masyarakat mengalami kesulitan melakukan komunikasi dan mendapatkan informasi.

**Kata Kunci** : Dana Desa Daerah Tertinggal, Peraturan Menteri Desa.

## KATA PENGANTAR



**Assalamu'alaikum Wr. Wb**

Alhamdulillah Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan waktu dan kesehatan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam skripsi ini. Sholawat dan salam atas junjungan besar kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun Umatnya menuju kebaikan dan yang kita harapkan syafaatnya dihari akhir kelak. Skripsi ini berjudul **“Penggunaan Dana Desa Tangga Tangga Hambeng Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara Berdasarkan Permendes Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Dana Desa Tahun 2018”**. Ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (UIN SYAHADA) Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad'dary Padang Sidempuan. Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kata sempurna, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti berterimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag selaku Rektor UIN Syahada Padangsidempuan, Bapak Dr. Erawadi, M.Ag selaku Wakil Rektor I bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A selaku Wakil Rektor II Bidang administrasi umum dan perencanaan keuangan, dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan kerjasama beserta seluruh civitas akademika UIN Syahada Padangsidempuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam proses perkuliahan.
2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Bapak Dr. Ahmatnizar selaku wakil Dekan I Bidang Akademik, Ibu Asnah, M.A selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan.
3. Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag selaku Pembimbing I dan Bapak Sawaluddin Siregar, M.A selaku Pembimbing II yang telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari Bab per Bab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Khoiruddin Manahan Siregar, M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
5. Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag Selaku Dosen Penasihat Akademik dan Seluruh Bapak/Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary padangsidimpuan.

6. Bapak kepala perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah membantu penulisan dalam menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
7. Teristimewa kepada Ayahanda tercinta Rudang Nauli Siregar dan Ibunda tersayang Kartini Hasibuan yang telah menyayangi dan mengasahi sejak kecil, senantiasa memberikan doa disetiap waktu, selalu menyemangati penulis disaat jatuh, memberikan nasehat, motivasi yang baik dan moral maupun materil dalam setiap langkah hidup penulis.
8. Nopita Sari Siregar S.E selaku kakak Kandung dan Suwalman Azhari Sagala M.H selaku abang ipar yang memberikan support baik maupun materil disetiap proses pendidikan penulis, Risky Awi Syahputra Siregar Dan Rahmi Okta Viani Siregar selaku adik Kandung yang selalu memberikan semangat dan tak lusa kepada semua pihak keluarga besar yang telah memberikan dukungan serta doa.
9. Kepada Agbert Zega yang selalu saya repotkan selama penulisan,dan memberikan support baik maupun materil terimakasih telah menemani dan memberikan dukungan selama ini.
10. Kepada teman-teman seperjuangan saya di kelas Hukum Tata Negara 1,2, dan 3 yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu.
11. Kepada orang baik, Rita annisah lubis, linda sihotang, maysaroh piliang, Amel Tanjung dan kak Nurida Tanjung
12. Kepada penghuni Kos B3 Minta ito, laili, cahyati, rancina, rahma, hanifah, zija, siti namora, yuli, fika, artika, dan vina yang selalu memberikan dukungan dan semangat yg luar biasa.

13. Terimakasih atas bantuan dan kerjasama semua pihak yang telah membantu dan menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Disini penulis mengucapkan rasa syukur kepada Allah Swt, karena atas karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan penulis. Aamiin ya Robbalalamin.

Penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada diri penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis mengharapkan semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat-Nya kepada kita semua. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, khususnya mahasiswa/i prodi Hukum Tata Negara.

Padang Sidempuan, Juli 2023

Penulis

Sri Wahyuni Siregar  
1810300039

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian di lambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṣa	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	ḏal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdanya
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḏad	ḏ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	..’	Komaterbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	<i>Fathah</i> dan ya	Ai	a dan i
	<i>Fathah</i> dan wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
	<i>Kasrah</i> dan ya	ī	I dan garis di bawah
	<i>Dommah</i> dan wau	ū	u dan garis di atas

## 3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta marbutah ada dua:

- a. Ta marbutah hidup, yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.

- b. Ta Marbutah mati, yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

#### **4. *Syaddah (Tasydid)***

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

#### **5. Kata sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ﺀ Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata yang diikuti oleh huruf qamariah

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf // diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

#### **6. *Hamzah***

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab Latin bahwa *Hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak ditengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif

## **7. Penulisan kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut biasa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

## **8. Huruf kafital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Pengguna huruf kafital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kafital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat, bila nama diri itu di oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tertap h awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk ALLAH hanya berlaku dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan huruf kapital tidak dipergunakan.

## **9. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. Pedoman Transliterasi Arab Latin, *Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian Dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2023.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH	
PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	vii
DAFTAR ISI .....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Masalah.....	6
C. Batasan Istilah .....	6
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Kegunaan Penelitian.....	8
G. Penelitian Terdahulu.....	9
H. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II PEMBAHASAN	
A. LANDASAN TEORI	
1. Desa.....	14
2. Keuangan Desa.....	17
3. Sumber Dana Desa.....	21
4. Penyaluran Dana Desa.....	23
5. Pemanfaatan Dana Desa.....	26
6. Tinjauan Umum Daerah Tertinggal.....	28
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Waktu Dan Tempat Penelitian.....	38
B. Jenis Penelitian.....	38
C. Metode Penelitian.....	39
D. Sumber Data Penelitian.....	39
E. Teknik Pengumpulan Data.....	40

F. Teknik Analisis Data .....	41
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN</b>	
A. Sejarah Singkat Desa Tangga Tangga Hambeng .....	43
B. Penggunaan Dana Desa Tangga Tangga Hambeng .....	48
C. Sumber Pemasukan Desa .....	49
D. Faktor Keteringgalan Tangga Tangga Hambeng .....	58
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	69
B. Saran .....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasan kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah.<sup>1</sup> Desentralisasi pemerintah yang pelaksanaannya diwujudkan dengan pemberian otonomi kepada daerah-daerah agar mencapai daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Daerah perlu diberikan wewenang untuk melaksanakan berbagai urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangganya, serta sekaligus memiliki pendapatan daerah.<sup>2</sup>

Penyelenggaraan Otonomi dilaksanakan dengan prinsip prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, kesetaraan, dan keadilan serta memperhatikan keanekaragaman daerah, otonomi daerah ini dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah secara proposional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan Pusat dan Daerah. Negara wajib memberikan

---

<sup>1</sup> Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum, 2002), hlm, 1.

<sup>2</sup> Inu Kencana Syafei, *Sistem Pemerintahan Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 86.

kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.

Pemberian otonomi daerah seluas luasnya berarti pemberian kewenangan dan keleluasaan kepada daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam daerah secara efektif, agar tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>3</sup>

Desa merupakan awal tujuan pemerintah dalam memulai perbaikan ekonomi Indonesia, sehingga pemerintah membuat regulasi tentang pengalokasian dana desa, dana desa merupakan salah satu penerimaan desa yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dalam upaya pemerataan daerah dari level bawah, sehingga dengan adanya dana desa pertumbuhan pertumbuhan dalam bidang apapun akan membuat semuanya rata atau sama. Undang Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa diharapkan dapat melakukan perubahan tata kelola desa baik dari segi pembangunan, struktur lembaga, pemberdayaan masyarakat dan proses pemerintahan dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif. Desa telah

---

<sup>3</sup> Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 angka 2.

diberi kewenangan penuh dalam pengelolaan dana desa, sehingga pelaksanaan kegiatannya harus dapat dipertanggung jawabkan<sup>4</sup>

Berdasarkan Permendes Nomor 19 Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2017 menyebutkan bahwa Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat.

Kebanyakan Dana yang digunakan sebagai anggaran pembangunan yang tersedia adalah relatif terbatas sedangkan program proyek proyek pembangunan yang dibutuhkan jumlahnya relatif sangat banyak, maka perlu dilakukan peningkatan partisipasi masyarakat untuk menunjang pembangunan dimasyarakat, anggota masyarakat pedesaan yang sebagian besar terdiri dari petani, yang sebagian besarnya adalah petani kecil dan sebagian besarnya adalah buruh tani, petani pada umumnya lemah kedudukannya karena tingkat pendidikannya dan keterampilannya masih rendah, kemampuan modal dan pemasaran mereka relative terbatas.

---

<sup>4</sup> Ahmad Dzauqy Abdul Rab, Implementasi Kebijakan Dana Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 Tahun 2015 Pada Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng, *Jurnal Akuntansi Peradaban*. Vol. II. No. 1. Juli 2016.hlm. 28.

Desa Tangga Tangga Hambeng adalah salah satu desa yang ada di Kabupaten Padang Lawas Utara, Kecamatan Padang Bolak, Desa Tangga Tangga Hambeng terletak di pedalaman yang jauhnya kurang lebih 5 kilo meter dari pinggir jalan ( jalan raya) lebih tepatnya dari desa Sunggam. hingga saat ini bisa diamati merupakan desa dalam kategori daerah tertinggal, masyarakatnya belum merasakan perkembangan dalam segi pembangunan infrastruktur. Sementara desa mendapatkan kucuran Dana, Dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang di transfer melalui APBD Kabupaten/ kota, dan dana ini seharusnya dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan jalan, perairan ( irigasi) dan pembangunan lainnya yang berfungsi dan bermanfaat bagi semua masyarakat didesa tersebut.<sup>5</sup>

Dari daerah tersebut dapat dilihat dari berbagai sisi, jika dilihat dari Segi Goegrafisnya, Desa Tangga Tangga Hambeng ini terletak di tengah yang dikelilingi dengan perbukitan. Menuju Ke desa Tangga Tangga Hambeng ini harus melewati beberapa kilo meter jalan yang sangat sulit untuk dijangkau oleh orang sekitar dan orang luar hingga infrastruktur pembangunan jalan menuju desa belum bisa dirasakan dan dinikmati oleh warga Desa Tangga Tangga Hambeng itu sendiri. Segi Komunikasi dan Informasi, warga Desa Tangga Tangga Hambeng keterbatasan akses sinyal telepon dan internet untuk keperluan sehari-hari dalam penunjang sisi teknologi dan informasi. warga Desa Tangga Tangga Hambeng maupun

---

<sup>5</sup> Arsalan Hasibuan, Selaku Kepala Desa Tangga Tangga Hambeng, Kabupaten Padang Lawas Utara.

warga lain masih mengalami kesulitan berkendara untuk memasuki desa tersebut dikarenakan jalannya yang masih rusak.

Realitas yang telah terjadi terkait diamanatkan didalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, penataan dan tata kelola desa, pemberdayaan desa, dan pembangunan wilayah perdesaan menuju desa yang kuat, mandiri, sejahtera yang berkeadilan. hal yang utama berkaitan dengan penggunaan dana desa dalam konteks pemberdayaan masyarakat desa, dan dikaitkan dengan keadaan atau kondisi pemerintah rill desa yang ada di Kabupaten Padang Lawas Utara, menurut pengamatan peneliti menunjukan bahwasanya Kepala Desa dan staf desa dalam pelaksanaan mengenai kewenangan terutama dalam hal penggunaan dana desa yang dibutuhkan guna kepentingan perencanaan pembangunan, hasilnya belum terlaksana secara optimal karena pembangunan jalannya belum bagus secara keseluruhan dan masih banyak jalanan yang rusak menuju desa tangga tangga hambeng tersebut.<sup>6</sup>

pertanyaan peneliti apa yang menjadi pengaruh dan yang menjadi kendala sehingga penggunaan dana belum terlaksana secara optimal?. sementara dana desa ada dikururkan.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti mengkaji lebih jauh problematika dalam pembangunan daerah tertinggal nomor 19 tahun 2017 Tentang penggunaan dana desa tahun 2018 dengan fomulasi judul penelitian: **“Penggunaan Dana Desa Tangga Tangga Hambeng**

---

<sup>6</sup> Observasi

**Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara  
Berdasarkan Permendes Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan  
Dana Desa Tahun 2018.**

**B. Fokus Masalah**

Penelitian ini terarah dan berfokus pada penggunaan Dana Desa Tangga Tangga Hambeng, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara nomor 19 tahun 2017 tentang penggunaan Dana Desa tahun 2018 di Desa Tangga Tangga Hambeng tersebut.

**C. Batasan Istilah**

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman dan untuk mempermudah pemahaman terhadap ruang lingkup yang hendak dibahas serta mengartikan judul dalam penelitian ini maka penulis memberikan batasan istilah sebagai berikut:

1. Dana desa: Dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara atau APBN yang diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah atau Anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten atau kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat pedesaan.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN.

2. Daerah tertinggal: wilayah pedesaan yang mempunyai masalah secara khusus atau keterbatasan mengenai sarana dan prasarana, sumberdaya manusia dan keterbatasan kepusat pemukiman lainnya.<sup>8</sup>
3. Tangga Tangga Hambeng: yang dimaksud peneliti, Tangga Tangga Hambeng adalah salah satu nama desa di Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara yang menjadi daerah maupun desa tempat meneliti.
4. Permendes: singkatan dari peraturan menteri desa. Permendes sebagai pedoman umum tentang arah kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang di biayai dengan dana desa. Pasal 7 permendes No 22 tahun 2016 disebutkan dana desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat desa yang ditunjukkan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri sehingga desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penggunaan dana desa di desa Tangga Tangga Hambeng, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara berdasarkan permendes pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi No 19 tahun 2017 ?

---

<sup>8</sup> Annisa Alifa Ramadhani, *Strategi Pembangunan Daerah Tertinggal di Kabupaten Lampung Barat*, Tesis Magister (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2018), hlm. 14.

2. Faktor apa yang mempengaruhi desa Tangga Tangga Hambeng sebagai desa tertinggal?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang telah dipaparkan diatas maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui penggunaan dana desa Tangga Tangga Hambeng, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara berdasarkan permendes nomor 19 tahun 2017 tentang penetapan dana desa tahun 2018.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penghambat penggunaan dana desa tersebut baik itu dibidang pembangunan dan apa penyebabnya

#### **F. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis  
Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan refrensi ilmu dikalangan masyarakat desa untuk mengetahui landasan hukum sebagai acuan pedoman penggunaan dana desa serta penulisan dengan bahasan yang serupa yang akan dilakukan peneliti selanjutnya.
2. Penelitian ini dilakukan juga sebagai kritik terhadap kebijakan dan juga aparat penegak hukum yang berkecimpung diranah penelitian, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan acua yang

sudah berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan prioritas dana desa.

3. Sebagai syarat untuk menyelesaikan studi agar memperoleh gelar akademik Sarjana Hukum dibidang Hukum Tata Negara (Universitas Syekh Ali Hasan Addary padangsidempuan)

#### **G. Penelitian Terdahulu**

Berbagai penelitian yang telah dilakukan tentang penggunaan dana desa, pengelolaannya dan pengaruhnya baik secara khusus maupun secara umum.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Slamet Tahun 2018, dengan judul akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016 Di Desa-Desa Wilayah Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai. Penelitian ini menggunakan metode dekriptif kualitatif, adapun hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pada tahap perencanaan terdapat 6 (enam) desa yang menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaannya, sedangkan pada tahap pelaksanaan desa-desa di kecamatan Reok menerapkan prinsip akuntabilitas.<sup>9</sup>

Kaitannya dengan penelitian ini yaitu kesamaan pembahas terkait tentang dana desa. Adapun yang membedakan terletak pada tempat atau lokasi penelitiannya, kemudian pembeda lainnya terletak pada peraturan yang dijadikan sebagai bahan acuan dalam penelitian, penelitian ini juga berfokus pada sistem akuntabilitas pelaksanaan

---

<sup>9</sup> Slamet, *Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa tahun anggaran 2016 di desa-desa* (Reok, Kabupaten Manggarai, 2018)

alokasi dana desa di Reok dan sistem akuntabilitas pertanggung jawabannya.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Latifah Tahun 2019, dengan judul Efektivitas Pengelolaan Dan Pengawasan Dana Desa (Studi Terhadap Dana Desa di Desa Babakan Dayeuh, Cileungsi, Bogor). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yang bersifat normatif, dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengelolaan dan pemanfaatan dana desa di desa Dayeuh yang ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, tujuannya adalah agar dapat diketahui apa yang menjadi masalah tidak efektifnya dana desa di desa Dayeuh tersebut.<sup>10</sup> Adapun yang membedakan skripsi tersebut dengan penelitian ini adalah lokasi penelitian dan skripsi latipah ini berfokus pada pengawasan dana desa dan pengawasan pada pengelolaan dana desa.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Irmawati Tahun 2015, dengan judul Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Di Kabupaten Jenepono. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif-kuantitatif, dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan alokasi dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Jenepono, terbukti secara empiris dan dapat diterima.<sup>11</sup> Adapun yang

---

<sup>10</sup> Latifah, *Efektivitas Pengelolaan Dan Pengawasan Dana Desa* (Cileungsi, Bogor, 2019)

<sup>11</sup> Irmawati, *Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat* (Jenepono, 2015)

membedakan skripsi tersebut yaitu lebih berfokus pada seberapa besar pengaruh ADD terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Jenepono sedangkan peneliti lebih berfokus kepada Penggunaan Dana Desa Tangga Tangga Hambeng Berdasarkan Permendes Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Dana Desa.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Winda Desiani Tahun 2022, dengan judul Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dana Desa Studi di Desa Montong Beter Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lotim. Penelitian ini menggunakan metode normative empiris, dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa implementasi pengelolaan, penggunaan dana desa Montong Beter untuk penggunaan dana desa sudah sesuai dan mengikuti Permendagri Nomor 20 tahun 2018. Namun pada pengelolaannya Pemerintah Desa Montong Beter masih kurang transparan terhadap masyarakat mengenai laporan realisasi kegiatan dan laporan realisasi pertanggungjawaban.<sup>12</sup> Perbedaan skripsi tersebut dengan peneliti yaitu studi kasus penelitiannya dan peraturannya.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Robiansyah Tahun 2018, dengan judul Akuntabilitas, transparansi dan partisipasi dalam Pengelolaan Dana (Studi Kasus Pada Desa Di Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan). penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif,

---

<sup>12</sup> Winda Desiani, *Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018* (Sakra Barat, Lombok Timur, 2022 )

penelitian ini dapat disimpulkan hasilnya bahwa penerapan akuntabilitas dan transparansi di beberapa desa kecamatan natar sudah cukup baik. Namun penerapan partisipasi belum maksimal karena adanya indikator yang belum diterapkan secara maksimal oleh pemerintah dan masih kurangnya keaktifan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan keuangan desa.<sup>13</sup> Adapun yang menjadi pembeda skripsi ini dengan penelitian yaitu membahas tentang transparansi informasi pengelolaan dana desa dan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dan metode penelitiannya juga menggunakan kuisioner agar peneliti memperoleh informasi berupa jawaban tertulis dari responden.

#### **H. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah memahami pembahasan dalam penelitian ini, sebagai gambaran umum atau garis besar dari keseluruhan penelitian ini, maka peneliti menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab I pendahuluan merupakan bab yang memberikan gambaran secara umum mengenai penelitian ini yang terdiri dari beberapa sub bab yaitu latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode dan sistematika penelitian.

Bab II Tinjauan pustaka merupakan bab yang berisikan hasil uraian mengenai berbagai hasil penelitian kepustakaan yang meliputi tinjauan tentang Penggunaan Dana Desa Tangga Tangga Hambeng Kecamatan

---

<sup>13</sup> Robiansyah, *Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Dalam Pengelolaan Dana Desa* (Lampung, 2018)

Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara berdasarkan Permendes Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Dana Desa Tahun 2018.

Bab III Metode penelitian merupakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dan berisikan fakta yang terjadi dilapangan.

Bab IV pembahasan merupakan bab yang berisikan hasil dari penelitian dan pembahasan untuk menjawab permasalahan mengenai Penggunaan Dana Desa Tangga Tangga Hambeng, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara Berdasarkan Permendes Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Dana Desa.

Bab V Penutup merupakan bab akhir dari penelitian ini yang berisikan kesimpulan-kesimpulan dari hasil penelitan serta saran-saran.

## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Desa**

Keberadaan desa sebagai suatu organisasi sosial sebenarnya telah lama muncul sebelum terbentuknya negara modern yang kita kenal sekarang ini. Desa sebagai suatu tipe masyarakat kompleks muncul bersamaan dengan terbentuknya negara tradisional atau kerajaan. Keberadaan desa sendiri tidak serta merta terbentuk begitu saja, namun melewati tahapan evolusi masyarakat yang cukup panjang. Proses evolusi organisasi masyarakat sendiri tidak terlepas dari pengaruh faktor lingkungan, pertumbuhan penduduk penemuan teknologi.<sup>14</sup>

Secara umum istilah desa atau perdesaan berasal dari bahasa sansekerta yang secara denotatif desa berarti organisasi yang mandiri atau suatu kawasan pemukiman yang mengatur dirinya sendiri. Sedangkan desa secara konotatif mengandung arti sebagai wiayah jajahan atau dalam arti keberadaan desa tidak terlepas dari organisasi yang lebih tinggi yakni negara, baik pada bentuk Negara modern kerajaan/Negara tradisional, secara politis desa berada dibawah control kekuasaan negara sebagai organisasi tertinggi. Dan disamping itu, desa sendiri bukan kawasan yang tertutup dari dunia luar melainkan kawasan terbuka yang senantiasa menjalin interaksi dengan kota dalam bentuk pertukaran arus barang dan

---

<sup>14</sup> Sidik Permana, *Antropologi perdesaan dan Pembangunan Berkelanjutan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2012), hlm. 7.

jasa, desa mendapat pengaruh dari luar namun relatif tidak menghilangkan karakteristik desa, desa tetap merupakan suatu kawasan yang memiliki kelembagaan (ekonomi, politik, agama, seni dan kekerabatan) yang khas dan mandiri sebagai hasil dari proses evolusi sosial dan budaya yang cukup lama ratusan, bahkan ribuan tahun yang lalu.<sup>15</sup>

secara khusus terdapat berbagai definisi mengenai desa baik yang dikemukakan oleh undang undang, dan para ahli perdesaan serta ahli ekologi diantaranya yaitu:

1. Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 2001 bahwa desa merupakan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul adat istiadat.
2. UU No. 6 Tahun 2014, bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), desa (kata benda) adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang

---

<sup>15</sup> Sidik Permana, *Antropologi Perdesaan dan Pembangunan Berkelanjutan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2012), hlm. 11.

kepala desa) atau kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan.

4. Bambang Utoyo, desa merupakan tempat sebagian besar penduduk yang bermata pencaharian dibidang pertanian dan menghasilkan bahan makanan
5. Otto Soemarwoto, desa sebagai suatu ekosistem pada dasarnya terdiri dari tiga subsistem yaitu, pemukiman atau tempat tinggal penduduk, lahan pertanian, dan hutan. Ketiga subsistem tersebut saling berhubungan satu sama lain terhubung oleh arus materi, energi dan terkendalikan oleh informasi membentuk ekosistem desa yang teratur.

Berdasarkan pembahasan itu, dengan memahami desa sebagai suatu kawasan yang telah memiliki karakteristik dan kelembagaan yang sudah khas dan mandiri, ini sangat penting sekali bagi kita untuk memahami evolusi keorganisasian masyarakat dimulai dari organisasi yang sederhana hingga hingga organisasi yang berbentuk kompleks yang telah kita temukan dewasa ini. Penjelasan yang dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang dimaksud pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Desa dapat melakukan perbuatan hukum, melakukan baik hukum public maupun perdata, yang memiliki kekayaan, harta benda, dan bangunan serta dapat dituntut dan menuntut di Pengadilan. Maka dengan

ini Kepala Desa dengan adanya persetujuan Badan Permusyawaratan Desa mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang sangat saling menguntungkan. Bahwasannya desa memiliki sumber pembiayaan yang berupa pendapatan desa dari bantuan pemerintah daerah, pendapatan lain yang sah, dan sumbangan pihak ke tiga dan pinjaman desa.<sup>16</sup>

Adapun ciri-ciri desa menurut suhartono, yaitu:

1. Pada umumnya terletak atau sangat dekat dengan pusat wilayah usaha tani
2. Dalam wilayah tersebut pertanian merupakan kegiatan perekonomian yang sangat dominan
3. Faktor penguasaan tanah itu meneentukan corak kehidupan masyarakatnya tidak seperti dikota atau kota besar yang penduduknya merupakan pendatang, populasi penduduk desa lebih bersifat terganti dengan sendirinya.<sup>17</sup>.

## **2. Keuangan Desa**

Pengelolaan keuangan Desa telah dijelaskan pada beberapa dalam peraturan, dan salah satunya Undang undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Undang undang Nomr 6 Tahun 2014 ini menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu erupa uang dan barang yang berhubungan

---

<sup>16</sup> Chandra Kusuma Prabawa, *Tinjauan Yuridis Pengelolaan Dana Desa di Desa Triharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman*, (Solo: Universitas Solo, 2016), hlm. 26.

<sup>17</sup> Suhartono, *Politik Lokal Parlemen Desa*, (Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama, 2000), hlm. 14.

dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa (Pasal 71). Hak dan kewajiban tersebut itu menimbulkan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang meliputi perencanaan , penatausahaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dengan menggunakan periodisasi satu tahun anggaran, yang dihitung dimulai tanggal 1 Januari hingga 31 Desember. Adapun rincian gambaran Siklus Pengelolaan keuangan Desa sebagai berikut.<sup>18</sup>

- a. Perencanaan
- b. Penganggaran
- c. Pelaksanaan
- d. Penatausahaan
- e. Pelaporan
- f. Pertanggung jawaban

Dalam mengemban pelaksanaan tugas kewenangan hak dan kewajibannya didalam pengelolaan keuangan desa , kepala desa juga memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan, dan laporan tersebut sifatnya adalah periodik semesteran dan tahunan yang telah disampaikan oleh Bupati/Walikota dan ada juga yang disampaikan ke BPD.

Adapun rinciannya sebagai berikut laporan kepada Bupati atau Walikota dengan melalui camat:

1. Laporan semesteran realisasi pelaksanaan APBD

---

<sup>18</sup> Acep suherman, *Akuntansi Dalam Pegelolaan Keuangan Desa*, diakses dari <https://konferensi.nusamandiri.ac.id>, tanggal 25 januari 2019.

2. Laporan tentang pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan belanja desa kepada bupati atau walikota setiap akhir tahun anggaran
3. tentang penggunaan dana desa
4. Laporan kepada BPD/ Badan Permusyawaratan Desa yang berupa laporan tentang keterangan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APB desa yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan

Kemudian mengenai laporan tentang Realisasi Pelaksanaan APB desa yang disampaikan kepada Bupati atau Walikota melalui camat terdiri dari.

1. Laporan Pertama yang disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli berjalan. Realisasi ini menggambarkan mengenai realisasi pendapatan belanja dan pembiayaan selama 1 semester dan dibandingkan dengan target dan anggrannya
2. Laporan Semester Akhir Tahun yang disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya. Realisasi ini menggambarkan mengenai realisasi pendapatan, Belanja dan pembiaayn sampai dengan akhir tahun jadi sifatnya mengakumulasi hingga akhir tahun anggaran RKPD desa atau rencana kerja pemerintah desa merupakan penjelasan dan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu setahun. APBD desa atau Anggaran Pendapatan Belanja Desa merupakan keuangan tahunan pemerintahan.

Adapun tata kelola struktur pengelolaan keuangan desa terdiri dari

1. Kepala desa adalah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa yang mempunyai wewenang
  - a. Menetapkan atas kebijakan tentang pelaksanaan APBD Desa
  - b. Menetapkan PTPKD
  - c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa
  - d. mengenai pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa
  - e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban.
2. Kepala desa mengemban tugas di dalam pelaksanaan pengelolaan desa dibantu oleh pejabat teknis pengelola keuangan desa yang terdiri dari sekretaris desa, bendahara dan kepala seksi.
3. Sekretaris desa yang selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa juga mendapat tugas
  - a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa
  - b. Menyusun mengenai rancangan peraturan desa tentang APBDesa, perubahan mengenai APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa
  - c. Melakukan mengenai pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan didalam APBDesa
  - d. Menyusun atas pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa
  - e. Melakukan verifikasi mengenai bukti bukti penerimaan dan pengeluaran atas APBDesa

4. Kepala seksi sebagai pelaksana atas kegiatan yang mempunyai tugas.
  - a. Menyusun mengenai rencana pelaksanaa atas kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya
  - b. Melaksanakan kegiatan dan atau bersama dengan lembaga kemasyarakatan desa yang dtelah ditetapkan didalam APBDesa
  - c. Melakukan tindakan atas pengeluaran yang yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan
  - d. Mengendalikan mengenai pelaksanaan kegiatan
  - e. Melaporkan mengenai perkembangan pelaksanaan kegiatan kepala desa
  - f. Menyiapkan dokumen dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan
5. Bendahara tersebut dijabat oleh staf pada urusan Keuangan yang telah mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan atau membayar menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaa atas APBDesa.

### **3. Sumber Dana Desa**

Dana desa adalah dana yang sumbernya dari anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) dana ini diperuntukkan bagi desa yang diberikan dengan cara di transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten/Kota. Sesuai yang diamanatkan dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, bahwasanya pemerintah mengalokasikan dana desa dengan

melalui mekanisme transfer kepada kabupaten berdasarkan alokasi dana tersebut.<sup>19</sup> Disamping adanya dana desa juga ada pendapatan lain yang berupa pendapatan asli desa yang merupakan bagian dari hasil pendapatan DPRD

Pemberian bantuan yang berupa alokasi dana desa tersebut telah menjadi wujud nyata dalam kebijakan pemerintah guna mengupayakan mengembangkan desa dengan mendukung mengenai perbaikan infrastruktur fisik maupun non fisik desa dengan diadakannya dukungan ini dapat diharapkan adanya peningkatan dalam masyarakat desa, dimana seluruh pihak yaitu masyarakat turut ikut mengambil bagian dalam pengembangan desanya, kebijakan mengenai alokasi dana desa (ADD) sendiri berdasarkan undang-undang nomor 32 tahun 2004 yang kemudian diperkuat dengan peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 yang telah memberikan mengenai kepastian hukum terhadap perimbangan keuangan desa dan kabupaten/kota, dan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 pasal 68 ayat 1 huruf c yang berisikan bahwasanya desa memperoleh jatah alokasi dana desa (ADD), alokasi dana desa yang diberikan tersebut merupakan hak desa, dan sebelumnya bahwa desa tidak pernah memperoleh kejelasan mengenai anggaran untuk pengelolaan pembangunan pemerintah dan sosial masyarakat.<sup>20</sup>

Dengan adanya (ADD) alokasi dana desa, sekarang desa memiliki kepastian dalam pendanaan sehingga dalam pembangunan itu dapat terus dan lanjut dilaksanakan tanpa harus menunggu terlalu lama datangnya dana bantuan

---

<sup>19</sup> W Riawan Tjandra, *Hukum Keuangan Negara*, (Jakarta:Grasindo, 2013), hlm.26

<sup>20</sup> Helen Florensi, Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa(ADD) Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa Cerme, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Public*. Vol. 2, no. 1, (Tahun 2014)

dari pemerintah pusat. Pemberian mengenai alokasi dana desa ini merupakan wujud dari pemenuhan hak desa guna melaksanakan otonominya sendiri secara mandiri, dalam hal ini dilakukan karena agar desa dapat tumbuh dan berkembang yang sesuai dengan pertumbuhan desa itu sendiri dan berdasarkan keanekaragaman, otonomi asli, demokratisasi, partisipasi, pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan mengenai peran pemerintah Desa didalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada warganya didesa. Sehingga kesejahteraan masyarakat desa meningkat dan dapat mempercepat laju pembangunan nasional yang telah di idamkan oleh seluruh masyarakat didesa desa.

Penggunaan dana desa tersebut diperuntukan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarkat dan kemasyarakatan dan akan tetapi hanya diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarkat, dana desa ini dikelola berdasarkan asas asas transparan, partisipatif, akuntabel serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

#### **4. Penyaluran Dana Desa**

Setiap kabupaten mempunyai rincian penyaluran dana desa pada setiap tahunnya sesuai dengan jumlah alokasi yang dihitung melalui jumlah penduduk angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis desa disetiap kabupaten atau kota, adapun bobot mengenai pembagian di hitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 2 ayat 3 huruf b yang meliputi:

penduduk desa sebesar 30%, angka kemiskinan desa sebesar 50%, dan luas wilayah desa sebesar 20%.<sup>21</sup>

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 15 ayat 1 bahwa penyaluran dana desa disalurkan dengan cara pemindah bukuan dana desa melalui Rekening Kas Umum Neagara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan selanjutnya dipindahkan ke Rekening Kas Desa (RKD) yang merupakan rekening tempat penyimpanan uang pemerintah desa yang menampung seluruh penerimaan desa yang digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa. Pada ayat selanjutnya diterangkan secara jelas bahwa penyaluran dana desa dilakukan paling lambat minggu kedua bulan yang bersangkutan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas desa pada setiap tahap. Dengan tahap Sebesar 60% pada bulan April untuk tahapan I dan Sebesar 40% pada bulan Agustus untuk tahap II.

Dana desa akan disalurkan secara bertahap oleh pemerintah, setelah menteri menerima dokumen dokumen sebagai berikut: APBD Kabupaten atau Kota berdasarkan peraturan daerah, penetapan rincian dana desa setiap desa berdasarkan peraturan bupati atau walikota dan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa tahap sebelumnya, Penyaluran Dana Desa didasarkan pada kinerja penyerapan dan capaian output serta pengalihan penyaluran melalui KPPN di daerah akan meningkatkan pelayanan dan memperkuat govermence dan akuntabilitas Dana Desa. Ketentuan tentang penyaluran keuangan desa sudah dikeluarkan pemerintah yakni oleh menteri

---

<sup>21</sup> Vany Maulina Renandi, *Analisis Pasca Penyaluran Dana Desa Kecamatan Guguk Kabupaten 50 Kota*, (Padang:Skripsi Universitas Negeri Padang, 2018)

keuangan. Ketentuan tersebut diantaranya mengatur tentang mekanisme penyaluran dana ke desa. Mekanisme penyaluran dana desa dari rekening kas umum daerah (RKUD) ke rekening kas daerah (RKD), pada tahap penyalurannya dan penggunaan terdapat tiga aspek yaitu aspek keuangan dalam penggunaan dana desa, aspek pengadaan barang/jasa dalam penggunaan dana desa, dan aspek kehandalan SPI.

Penyaluran dari RKUN ke RKUD:

- a. Tahap satu sebesar 60% paling cepat Maret dan Paling lambat Juli, dengan persyaratan:
  1. Perda APBD
  2. Perkada mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa (DD) setiap Desa
  3. Laporan konsolidasi realisasi penyaluran dan realisasi penyerapan Dana desa sebelumnya
- b. Tahap satu disalurkan 7 hari kerja setelah diterima di RKUD, dengan persyaratan:
  1. Perdes APBDesa
  2. Laporan realisasi penyerapan DD tahun anggaran sebelumnya.
- c. Tahap dua disalurkan 7 hari kerja setelah diterima di RKUD, dengan persyaratan:
  1. Laporan penyerapan DD tahap satu menunjukkan rata rata paling kurang 75%, dan capaian output rata-rata paling kurang 50%

## **5. Pemanfaatan Dana Desa**

Pemanfaatan Dana Desa dipaparkan dalam UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, peraturan pemerintah dan berbagai peraturan menteri (Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pengembangan Daerah yang masih tertinggal dan Transmigrasi serta Menteri Keuangan). UU tersebut menjadi landasan desa dalam rangka memanfaatkan dana desa dan melaksanakan pembangunan didesa. Pemanfaatan dana desa ini dimaksudkan untuk menambah kesejahteraan penduduk didesa dan kualitas hidup manusia juga pengendalian kemiskinan, pengutamakan pemakaian dana desa ditujukan guna melaksanakan program dan aktivitas pengembangan terhadap desa yang meliputi

1. Pembangunan, peningkatan dan perawatan infrastruktur atau saran prasarana fisik yang digunakan untuk penghidupan meliputi ketahanan pangan dan pemukiman.
2. Pembangunan, peningkatan dan preservasi sarana prasarana kesehatan masyarakat
3. Pembangunan, peningkatan dan preservasi sarana prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan
4. Pemberdayaan masyarakat Pemanfaatan alokasi Dana Desa atau penggunaannya adalah diperuntukan untuk membiayai program pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat, pemanfaatan dana desa harus memenuhi beberapa indikator antarlain: Indikator pertama yaitu tercapainya tujuan dalam pengelolaan dana desa, tujuan pengelolaan dana desa belum tercapai dapat dilihat dari segi

infrastruktur masyarakat yang masih rendah dan belum lengkap. Indikator selanjutnya yaitu pengawasan oleh tim pelaksana kegiatan desa (TPKDes), pengawasan dalam kegiatan di Desa belum baik dapat dilihat dari seperti tidak adanya pemeliharaan pembangunan. Indikator ketiga, yaitu laporan pertanggungjawaban (LPJ). Indikator terakhir keterlibatan aktor publik.<sup>22</sup>

Terdapat tujuh prinsip yang harus diterapkan dalam pemanfaatan penggunaan dana desa dalam peningskatan pembangunan yaitu:

1. Pengelolaan ADD tidak pernah terpisahkan dari APBDesa
2. Transparansi (dilakukan dengan terbuka menyusun penggunaan Dana Desa kepada masyarakat.
3. Akuntabilitas (mampu memberikan pertanggung jawaban untuk setiap kebijakan yang dibuat)
4. Tertib dan disiplin anggaran
5. Partisipatif
6. Dapat dinikmati oleh masyarakat
7. Berkelanjutan

Dalam melakukan pembangunan di pedesaan melalui pemanfaatan Alokasi Dana Desa tidak dapat dilakukan begitu saja. Pembangunan infrastruktur pedesaan berjalannya harus sesuai dengan prinsip pembangunan pedesaan dan prinsip

---

<sup>22</sup> Dina banurea, *Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa*, vol. 3, no 1 (febuari 2018)

pengelolaan ADD. Pemanfaatan dana desa untuk pembangunan dan perkembangan desa dapat didukung oleh beberapa faktor. Sujiono menyatakan ada beberapa faktor faktor yang dapat mempengaruhi mengenai tingkat dan arah perkembangan desa adalah faktor lokasi, fasilitas daerah dan infrastruktur diantaranya jalan penghubung, Dengan adanya Dana Desa ini maka faktor faktor yang bisa mempengaruhi perkembangan desa setidaknya bisa diminimalisir, sehingga perkembangan desa bisa berjalan sesuai dengan rencana atau berkembang secara baik.<sup>23</sup>

Sebelum adanya dana desa, perubahan perubahan yang ada di dalam masyarakat sangat melambat terutama ini disebabkan karena pendapatan rendah, pendidikan kurang memadai, dan juga status pekerjaan yang jauh dibatas normal. Setelah adanya pendayagunaan terhadap dana desa, prioritas tersebut mengutamakan guna mendanai program atau aktivitas kegiatan bidang pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Hal ini tidak lepas dari aturan Permendes yang mana “Dana desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa dibidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

## **6. Tinjauan Umum Daerah Tertinggal**

Menurut Kementrian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, bahwasannya daerah tertinggal adalah kabupaten yang relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional, dan penduduk yang

---

<sup>23</sup> Sujiono, *Manajemen Pelayanan Publik*, (Jakarta:Cendikia, 2006), hlm. 235.

relatif tertinggal. Didalam konsepnya BPPN atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, wilayah tertinggal tersebut pada umumnya dicirikan dengan letak geografisnya yang relatif terpencil, atau wilayah-wilayah yang didalamnya miskin terhadap sumberdaya alam atau yang rawan terhadap bencana alam. Wilayah tertinggal ini merupakan suatu wilayah dimana dalam suatu daerah yang secara fisik, sosial dan ekonomi masyarakatnya mengalami keterlambatan pertumbuhan dibandingkan dengan daerah lain. Selanjutnya di wilayah tertinggal dalam kerangka penatan ruang nasional yang didefinisikan sebagai wilayah budidaya yang secara ekonomi jauh sangat tertinggal dari rata rata skala nasional, baik dalam kondisi geografis, maupun kondisi sosial beserta infrastrukturnya.

Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2004, bahwa pengertian yang lebih umum menyebutkan yaitu wilayah tertinggal merupakan wilayah pedesaan yang mempunyai masalah secara khusus atau keterbatasan mengenai sarana dan prasarana, sumberdaya manusia, dan keterbatasan aksesibilitasnya ke pusat pemukiman lainnya. Hal-hal inilah yang dapat menyebabkan kemiskinan serta kondisinya sangat relatif tertinggal dari pedesaan lainnya dalam mengikuti serta memanfaatkan hasil pembangunan. Daerah tertinggal sering menghadapi persoalan yaitu mengenai adanya tumpang tindih kegiatan dengan adanya program penanggulangan kemiskinan, dan secara umumnya memang dibebankan kegiatan program pembangunan daerah tertinggal yang pada dasarnya sama dengan program mengenai penanggulangan kemiskinan yaitu sama-sama mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah yang tertinggal, terisolir, terpencil.

Disamping desa tertinggal, bahwasannya pemerintah sering menggunakan istilah daerah atau desa terpencil yaitu dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat. hanya saja dalam pengertian daerah atau desa terpencil ini digunakan terbatas didalam rangka atas pemberian insentif pajak, tunjangan pegawai, atau penyediaan sarana dan prasarana, kesehatan, pendidikan. Diwilayah terpencil atau daerah terpencil secara umum bahwa diantaranya dapat diartikan sebagai “wilayah yang sulit dalam berbagai aspek, seperti tidak atau belum tersedianya pelayanan umum, harga kebutuhan pokok yang sangat mahal, tidak atau belum tersedia mengenai “sarana” komunikasi yang memadai, sehingga dalam hal ini menimbulkan kesulitan yang tinggi bagi penduduk yang telah berdomisili diwilayah tersebut.<sup>24</sup>

Untuk dapat mengidentifikasi suatu kabupaten mengalami ketertinggalan dapat di ukur dengan menggunakan standar yang telah ditetapkan sebelumnya yang mengacu kepada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 19 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penentuan Indikator Daerah Tertinggal Secara Nasional. Kemudian menurut pihak Bapennas Tahun 2006 suatu daerah dikategorikan daerah tertinggal karena.<sup>25</sup>

a. Secara geografis daerah ini relatif sulit dijangkau yang karena letaknya yang jauh di pedalaman, perbukitan atau pegunungan, kepulauan, pesisir, dan pulau ulau terpencil atau karena terdapat faktor geomorfologis lainnya

---

<sup>24</sup> Bungaran Antonius Simanjuttak, *Dampak Otonomi Daerah di Indonesia: Merangkai Sejarah Politik dan Pemerintah Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013), hlm. 134.

<sup>25</sup> Muhtar, *Masyarakat Desa Tertinggal*, *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*. Vol. 16. No. 2.(Tahun 2011). hlm, 22.

sehingga dalam hal ini sulit dijangkau oleh transportasi, jaringan maupun media komunikasi.

- b. Dilihat dari sumberdaya alam, tidak memiliki potensi atau memiliki sumber daya alam yang besar namun lingkungan sekitarnya merupakan daerah yang dilindungi negara atau tidak dapat dieksploitasi dan daerah tertinggal yang akibat dieksploitasu sumber daya alam yang sangat berlebihan.
- c. Dari sisi sumber daya manusianya pada umumnya masyarakat didaerah tertinggal ini mengenai tingkat pendidikan, pengetahuan dan keterampilannya relatif rendah serta kelembagaan atas adat yang belum berkembang
- d. Kemudian mengenai keterbatasan dalam sarana dan prasarana komunikasi, transportasi, air bersih, irigasi, kesehatan pendidikan dan pelayanan yang lainnya menyebabkan kesulitan untuk melakukan dalam segala aktivitas ekonomi dan sosial.

Dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tahun 2006 pembangunan daerah tertinggal harus perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing, dan setidaknya dapat dilakukan melalui strategi .

- a. Mengenai pengembangan ekonomi lokal, yang pada dasarnya diarahkan guna mengembangkan ekonomi daerah tertinggal dengan didasari pada pendayagunaan oleh potensi sumberdaya lokal yang telah dimiliki masing-masing daerah, oleh pemerintah dan masyarakat melalui pemda maupun kelompok-kelompok kelembagaan yang berbasis masyarakat yang ada.

- b. Pemberdayaan masyarakat yang telah diarahkan untuk dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam berperan aktif untuk kegiatan sosial, budaya, ekonomi dan politik.
- c. Perluasan kesempatan, bahwasanya strategi yang digunakan ini telah diarahkan untuk membuka mengenai keterisolasian daerah tertinggal agar mempunyai keterkaitan dengan daerah maju
- d. Peningkatan kapasitas, strategi yang digunakan ini telah diarahkan untuk meningkatkan kapasitas mengenai kelembagaan dan sumber daya manusia pemerintah dan masyarakat yang berada di daerah tertinggal
- e. Peningkatan strategi yang digunakan untuk dapat mengurangi resiko dan agar dapat memulihkan dampak kerusakan yang diakibatkan oleh konflik dan bencana alam serta sebagai aspek dalam wilayah.

Pembangunan daerah tertinggal tidak hanya terdapat dalam aspek ekonomi saja tetapi juga aspek sosial budaya, dalam konteks demikian mengenai pengembangan aspek sosial budaya lokal masyarakat daerah tertinggal sangat perlu mendapat perhatian secara profesional dari kepentingan yang harus saling melengkapi.

## **B. Permendes Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Dana Desa Tahun 2018**

Penetapan Prioritas Dana Desa Tahun 2018 ditandatangani oleh Menteri Desa Eko Putro Sandjojo di Jakarta pada tanggal 22 september 2017 dan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi nomor 19 tahun 2017 tentang penetapan dana desa tahun 2018 ini diundangkan

untuk dapat diberlakukan pada tanggal 29 september 2017 oleh Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham RI Widodo Ekatjahjana dalam lembaran berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359.

Pengawasan dana desa saat adanya peraturan Menteri desa pembangunan daerah daerah tertinggal nomor 19 tahun 2017 tentang penetapan prioritas dana desa tahun 2018, sekarang cukup memperhatikan banyak hal seperti tipologi desa, cara agar transparan, bagaimana merencanakannya dan pelibatan supra desa agar pembangunan desa dapat selaras dengan prioritas kabupaten, maupun prioritas yang diinginkan kementerian desa agar terlihat semuanya memiliki prestasi. Sebab bagaimanapun Negara sudah berusaha keras memenuhi dan menyediakan dana desa ditengah kegelisahan perekonomian yang disorot banyak pihak, dan kebutuhan sektor lain.<sup>26</sup> Partisipasi masyarakat menjadi menjadi hal yang sangat penting dan dibuatkan saluran khusus dalam peraturan menteri desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi nomor 19 tahun 2017 tentang penetapan dana desa tahun 2018 pada BAB VIII tentang partisipasi masyarakat pasal 18 yang isinya bahwa:

1. Masyarakat dapat ikut serta memantau dan mengawasi penetapan prioritas penggunaan dana desa yang akuntabel dan transparan dengan cara:

---

<sup>26</sup> <https://www.jogloabang.com/pustaka/permendpdt-19-2017-penetapan-prioritas-dana-desa2018>

- a. Menyampaikan pengaduan masalah penetapan prioritas penggunaan dana desa
- b. Melakukan pendampingan kepala desa dalam menetapkan prioritas penggunaan dana desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- c. Melakukan studi dan publikasi penerapan prioritas penggunaan dana desa

Dalam lampiran peraturan menteri desa pembangunan daerah tertinggal nomor 19 tahun 2017 tentang penetapan dana desa tahun 2018 tersedia banyak penjelasan bagaimana melakukan pemanfaatan dana desa misalnya, aspek-aspek pembangunan desa menggunakan dana desa agar mudah di review juga berdasarkan produk unggulan desa yang bisa didukung menjadi lebih baik.<sup>27</sup>

Contoh prioritas penggunaan dana desa tahun 2018.

Bidang pembangunan desa	kegiatan	tujuan
Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan permukiman	pembanguna jalan desa	-meningkatkan kualitas jalan desa -memudahkan akses permukiman

Adapun Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi tentang penetapan dana desa tahun 2018. Pada ketentuan umum pasal 1 dalam peraturan menteri yang dimaksud yaitu:

---

<sup>27</sup> *Ibid.*

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul yang diakui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan republik indonesia.
2. Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
4. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.erangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Desa Tertinggal adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

Pada BAB III pasal 4 terdapat prioritas penggunaan dana desa

1. Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
2. Prioritas penggunaan Dana Desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang.
3. Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi bidang kegiatan produk unggulan Desa atau kawasan perdesaan, BUM Desa atau BUMDesa Bersama, embung, dan sarana olahraga Desa sesuai dengan kewenangan Desa.
4. Pembangunan sarana olahraga Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama.
5. Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa.

Adapun Bagian Kesatu Bidang Pembangunan Desa Pasal 5

Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa, yang meliputi antara lain:

a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:

1. lingkungan pemukiman
2. transportasi;
3. energi: dan
4. informasi dan komunikasi.

b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:

1. kesehatan masyarakat; dan
2. pendidikan dan kebudayaan.

#### Bagian Kedua Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pasal 7

1. Dana desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri hingga desa dapat menghidupdirinya sendiri secara mandiri
2. Kegiatan pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) di prioritaskan meliputi:
  - a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa.
  - b. Pengembangan kapasitasdi desa yang meliputi pendidikan, penyuluhan dan bimbingan teknis dengan materi tentang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu Dan Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan Di Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara lebih tepatnya di Desa Tangga Tangga Hambeng. Alasan peneliti memilih lokasi ini karena peneliti ingin melihat bagaimana penggunaan dana desa berdasarkan permendes nomor 19 tahun 2017 tentang penetapan dana desa tahun 2018 di desa tangga tangga hambeng. Adapun waktu yang digunakan dalam penelitian ini mulai bulan Maret 2023 sampai dengan selesainya penelitian ini dilaksanakan.

#### **B. Jenis penelitian**

Jenis Penelitian yang akan dilakukan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian dilakukan dengan observasi langsung ke lapangan, maka peneliti melakukan penjelajahan secara umum dan menyeluruh dengan melihat dan mendengarkan apa yang terjadi berdasarkan gambaran lapangan. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan untuk mendeskripsikan, gambaran secara otomatis dan sistematis secara objektif mengenai fakta yang terjadi dilapangan. Dengan memuat informasi dari beberapa pihak yang menjadi subjek penelitian seperti Kepala Desa dan masyarakat Desa Tangga

Tangga Hambeng Kecamatan, Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara.

### **C. Metode Penelitian**

Metode Penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Mengungkapkan fakta-fakta secara mendalam berdasarkan karakteristik ilmiah dari individu atau kelompok untuk memahami dan mengungkapkan sesuatu di balik fenomena di masyarakat.<sup>28</sup>

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan untuk mendeskripsikan, secara sistematis, dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat ciri dan hubungan unsur yang ada. Adapun penelitian lapangan yang perlu di analisis ialah bagaimana penggunaan dana desa berdasarkan permendes nomor 19 tahun 2017 tentang penetapan dana desa tahun 2018 di desa tangga tambeng.

### **D. Sumber Data Penelitian**

pada penelitian ini terdapat dua jenis data yaitu:

1. Sumber data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian. Sumber data primer merupakan sumber utama dalam penelitian ini. Data tersebut didapatkan oleh peneliti secara langsung dan dikumpulkan dari sumber yang berwenang untuk diamati, dicatat dengan prosedur pengambilan data berupa wawancara dan dokumentasi. Adapun yang menjadi sumber data primer pada penelitian ini yaitu: Kepala Desa

---

<sup>28</sup>Mukti Fajar, Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 53-54.

Tangga Tangga Hambeng yang bernama ARSALAN HASIBUAN dan masyarakat di Desa Tangga Tangga Hambeng

## 2. Data Sekunder

Data sekunder digunakan sebagai pendamping dari data pokok (data primer) dalam penelitian hukum sosiologis. Peneliti melakukan pencarian fakta-fakta yang terjadi di lingkungan sosial yang dilandasi dengan bahan ataupun buku-buku maupun sumber yang berkaitan dengan permasalahan yang terjadi dalam penelitian, misalnya buku yang mengkaji suatu teori kebijakan ataupun teori efektivitas serta sumber buku lainnya yang membahas tentang penggunaan Dana Desa dan juga dibantu dengan jurnal ilmiah. Data sekunder dilakukan dengan melakukan pencarian melalui dokumen ataupun kepustakaan.

## E. Teknik Pengumpulan Data

### a. Wawancara

Wawancara yang dimaksud adalah pembicaraan antara dua pihak penanya dan penjawab secara langsung yang mempunyai tujuan untuk memperoleh informasi dan fakta terkait topik yang ingin diteliti. Dalam mewawancarai, pewawancara harus sudah menetapkan apa saja pokok-pokok masalah yang akan menjadi bahan pembicaraan keduanya, pewawancara yang harus mengawali percakapannya, dan menyiapkan alat tulis atau perekam untuk menyimpan hasil wawancara si peneliti.

Dalam wawancara tersebut si pewawancara harus memperhatikan terlebih dahulu situasi dan kondisi dan memilih waktu atau tempat yang tepat

untuk melakukan wawancaranya. Jenis wawancara yang digunakan oleh peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data. Pewawancara hanya berpedoman pada garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan kepada kepala desa dan masyarakat desa tangga tangga hambeng.

#### b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah kumpulan data variable yang berbentuk tulisan atau mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, dan sebagainya, yang ada hubungannya dengan tema penelitian. Dokumentasi yang dimaksud bisa berupa photo kegiatan yang berkaiytan dengan penelitian ini.

### **F. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data**

Metode dalam mengolah data yang didapat dalam penelitian ini merupakan hal yang berkaitan dengan hasil akhir dari suatu penelitian, pengolahan data dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa tahapan, yaitu:

#### 1. *Editing/edit*

*Editing* merupakan kegiatan yang dilakukan peneliti setelah penghimpunan data dilapangan. Proses ini menjadi penting bagi peneliti karena kenyataannya bahwa data terhimpun kadang belum memenuhi harapan peneliti, ada diantaranya kurang bahkan terlewatkan. Oleh karena

itu, untuk kelengkapan peneliti ini proses editing sangat perlu dilakukan untuk mengurangi data yang tidak sesuai dengan penelitian ini

## 2. Verifikasi

Verifikasi adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah didapat dari lapangan untuk mengetahui keabsahan datanya, apakah sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan.<sup>29</sup> Dalam penelitian ini, maka hasil data wawancara yang telah diperiksa dan klarifikasikan sebelumnya diperiksa kembali oleh informan. Hal ini dimaksudnya agar validitas data dalam penelitian dapat diakui untuk dilanjutkan pada tahap pengelolaan data yang berikutnya.

## 3. *Classifying*

Menurut penelitian ini secara sistematis, maka data hasil wawancara penelitian diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pernyataan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Dalam rangka seleksi data penelitian dibutuhkan ketajaman berpikir dan ketelitian dari peneliti dalam mencermati data yang telah diperoleh. Klasifikasi harus dilakukan dengan cermat. Bahwa klasifikasi yang dilakukan terhadap data yang didapatkan harus menunjukkan adanya keterkaitan dengan topik penelitian.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Sukur Kolil, *Metodologi Penelitian*, (Bandung:Pustaka Media, 2006), hal. 134.

<sup>30</sup>Mukti Fajar,Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 179.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Sejarah Singkat Desa Tangga Tangga Hambeng, Kabupaten Padang**

##### **Lawas Utara.**

Tangga Tangga Hambeng adalah salah satu desa yang berada diwilayah Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, Indonesia. Kabupaten Padang Lawas Utara ini biasa disingkat PALUTA merupakan pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Selatan pada tahun 2007. Tapanuli Selatan dimekarkan menjadi 3 wilayah Kabupaten, yakni Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai Kaputen induk dengan Ibu kota Sipirok, kemudian Kabupaten Padang Lawas Utara dengan Ibu kota Gunung Tua, dan Kabupaten Padang Lawas dengan Ibukota Sibuhuan. Beberapa Kecamatan yang masuk ke masing-masing Kabupaten juga dimekarkan untuk menunjang pengembangan Kabupaten, dasar hukum pendirian Kabupaten Padang Lawas Utara adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 dan disahkan pada tanggal 14 Agustus 2007 tentang pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara dan Bachrum Harahap yang menjadi Bupati pertama di Padang Lawas Utara. Wilayah Padang Lawas Utara yang sebelumnya Tapanuli Selatan disebut Afdeling padang sidimpuan (dalam Bahasa belanda afdeling artinya departemen) yang dikepalai oleh seorang residen jika dikaitkan dalam pemerintahan afdeling adalah suatu

pemerintahan lokal, dan membawahi beberapa cabang wilayah dibawahnya dan tentu saja setiap bagian wilayah memiliki pemimpin daerah.<sup>31</sup>

Desa Tangga Tangga Hambeng ini terletak di pedalaman yang jaraknya kurang lebih 5 kilo meter dari jalan lintas (jalan raya), lebih tepatnya kurang lebih 5 kilo meter dari desa siunggam, Desa Tangga Tangga Hambeng merupakan daerah yang mayoritas masyarakatnya memeluk agama islam 100% daerah ini dikenal dengan negeri beradat taat beribadat dan di Desa Tangga Tangga Hambeng masyarakatnya menganut agama, adat dan kebudayaan yang masih kental. Di desa tersebut masyarakatnya masih banyak yang memelihara atau mengembala hewan kambing dan posisi rumah juga rata-rata menggunakan rumah panggung berjejer atau susunannya bertingkat-tingkat sesuai dengan nama desanya yaitu Tangga Tangga Hambeng, dan yang paling uniknya di Desa Tangga Tangga Hambeng ini terkenal dengan air minumnya yang selalu panas.

Desa Tangga Tangga Hambeng, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara dengan akses yang sangat sulit dijangkau karena keadaan jalannya yang kurang layak, dan tidak ada juga transportasi khusus menuju desa tersebut terkecuali di hari jumat. tetapi ada juga batas waktunya, di hari jumat dari pagi sampai siang memang ada transportasi khusus yang masuk ke desa Tangga Tangga Hambeng dikarenakan pada hari Jum'at lah masyarakatnya berbelanja kebutuhan dapur dan lainnya kepasar, yaitu terletak di pasar siunggam yang jaraknya kurang lebih 5 kilo meter dari desa Tangga Tangga Hambeng dan transportasi tidak seperti angkutan umum biasanya, melainkan transportasi yang


---

<sup>31</sup> [https://p2k.stekom.ac.id/ensikloppedia/kabupaten\\_padang\\_lawas\\_utara](https://p2k.stekom.ac.id/ensikloppedia/kabupaten_padang_lawas_utara).

digunakan yaitu menggunakan mobil truk yang besar yang biasa digunakan memuat sawit dan sejenis lainnya.

#### 1. Letak Geografis dan Demografis

Tangga Tangga Hambeng, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara terletak ditengah yang dikelilingi perbukitan, Desa Tangga Tangga Hambeng termasuk pada Kecamatan Padang Bolak dan luas wilayah 699.06km<sup>2</sup>, dan berdasarkan letak atau posisi Desa Tangga Tangga Hambeng, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara memiliki batas-batas.



1. Sebelah Utara – Desa Siunggam
2. Sebelah Selatan – Desa Aek Tolong
3. Sebelah Barat – Desa Aek Bayur
4. Sebelah Timur – Desa Padang Bujur<sup>32</sup>

Dan Desa Tangga Tangga Hambeng posisinya terletak di tengah yang dikelilingi Pedesaan lain, diantaranya Desa Siunggam, Aek Tolong, Aek Bayur Dan Desa Padang Bujur.

---

<sup>32</sup> Masyarakat Desa Tangga Tangga Hambeng, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara.

## 2. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk di Desa Tangga-Tangga Hambeng, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara sebanyak 1115 jiwa Adapun jumlah penduduk Desa Tangga-Tangga Hambeng berdasarkan usia dan sebagai berikut:

Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No	Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0-4	57	50	107
2	5-9	62	66	128
3	10-14	53	50	103
4	15-19	52	46	98
5	20-24	45	58	103
6	25-29	49	52	101
7	30-34	43	45	88
8	35-39	45	44	89
9	40-49	39	36	75
10	50-54	27	32	59
11	55-58	34	29	63
12	>59	54	47	101
Jumlah total		560	555	1.115

## 3. Mata Pencaharian

Wawancara dengan ibu Jena Hasibuan Adapun mata pencaharian masyarakat di Desa Tangga Tangga Hambeng beragam macam tetapi masih dominan bertani, berkebun,dan masih Banyak yang kerja tambahan dan ada juga yang memang sumber mata Pencahariannya dari hasil menganyam tikar yang terbuat dari bahan pandan duri, menganyam atau membuat sumpit salak

dan bakul dodol dari dedaunan, dan di TABAGSEL lebih dikenal dengan istilah daun ibus.<sup>33</sup>

Pekerjaan menganyam tikar, menganyam atau membuat sumpit salak, menganyam bakul dodol dan sejenis lainnya ini adalah salah satu kerja sampingan di Desa Tangga Tangga Hambeng, bahkan ada juga yang memang sumber penghasilannya dari situ. Sebagian anak yang masih sekolah juga ikut serta membantu orang tuanya melakukan pekerjaan menganyam ini. dan harga jualnya juga tidak menetap.

Begitu juga dengan petani atau yang berkebun, tanaman yang di tanam di menentu, masyarakat yg bertani juga melihat musim, apabila musim hujan mereka akan menanam padi, dan sebalik ya apabila musim kemarau, para petani atau pekebun akan menanam tanah sawah mereka atau menggantinya dengan tanaman yang lain seperti bawang merah, kacang hijau dan sejenis lainnya.

#### 4. Sarana dan Prasarana

Adapun sarana dan prasarana di Desa Tangga Tangga Hambeng, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara yaitu:

1. Kantor Desa
2. Mesjid
3. SD Negeri 100940
4. Sekolah Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA)
5. Tk/Paud

---


<sup>33</sup> Wawancara dengan ibu Jena Hasibuan, selaku masyarakat Desa Tangga Tangga Hambeng, pada hari Jumat, 10 Maret 2023

6. Tempat pengambilan air minum (Bak umum).<sup>34</sup>

#### 5. Struktur Pemerintahan Desa

Adapun struktur pemerintahan Desa Tangga Tangga Hambeng Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Dan Bendahara Desa.

#### Struktur Pemerintahan Desa Tangga TanggHambeng



No	Nama	Jabatan
1	Arsalan Hasibuan	Kepala Desa
2	Robinson Harahap	Sekretaris Desa
3	Nukman Dalimunthe	Bendahara Desa

#### B. Penggunaan Dana Desa Tangga Tangga Hambeng

Secara umum Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, peraturan menteri keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 mengamanatkan prioritas penggunaan dana desa diarahkan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Adapun prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Desa yang diatur dalam peraturan Menteri Desa Nomor 19 tahun 2017 terdapat pada bagian kesatu, bidang pembangunan desa

---

<sup>34</sup> Arsalan Hasibuan, selaku kepala Desa Tangga Tangga Hambeng, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara.

pasal 5 tentang Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:

1. Lingkungan pemukiman termasuk pembangunan dan pemeliharaan jalan desa
2. Transportasi
3. Informasi dan komunikasi

### **C. Sumber Pemasukan Desa**

Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota di cek dan di ambil langsung oleh kepala desa, kekuasaan pengelolaan keuangan desa dipegang oleh kepala desa, namun dalam pelaksanaannya Sebagian dikuasakan kepada perangkat desa sehingga pelaksanaan pengelolaan keuangan dilaksanakan secara Bersama-sama, dalam siklus pengelolaan keuangan desa yang bertanggung jawab kepala desa. Karena kepala desa yang mengendalikan keuangan desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Arsalan Hasibuan selaku kepala Desa Tangga Tangga Hambeng, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara menyatakan bahwa beliau telah menjabat sebagai kepala desa Tangga Tangga Hambeng sudah dua kali periode dari tahun 2012-2023, dan Dana Desa masuk mulai tahun 2015.<sup>35</sup>

1. Jumlah Dana Yang Masuk Ke Desa Tangga Tangga Hambeng Periode Pertama ( I )

---

<sup>35</sup> Arsalan Hasibuan, kepala desa Tangga Tangga Hambeng, wawancara pribadi pada hari jumat 10 maret 2023.

Anggaran Pendapatan Desa Tangga Tangga Hambeng		
NO	Tahun	Jumlah (Rp)
1	2015	625.000.000
2	2016	715.000.000
3	2017	715.000.000

Dari jumlah anggaran yang masuk ke Desa Tangga Tangga Hambeng pada periode pertama ( I ), dana desa di pergunakan sebagai

a. Kegiatan Pembangunan yaitu:

1). Melakukan pembukaan jalan usaha tani melalui atau menggunakan alat berat (Beko) dengan biaya Rp.200.000.000 dan pembangunan jalannya menghabiskan biaya kurang lebih Rp. 500.000.000.

Alasan dilakukan pembukaan jalan usaha tani ini karena sebelumnya masyarakat di desa tangga tangga hambeng tidak bisa menggunakan sepeda motor menuju sawah ataupun kebun tempat mereka mencari nafkah, dan tujuannya dibangun jalan usaha tani ini hasil dari kesepakatan dan musyawarah masyarakat desa. Adapun tujuan salah satunya untuk memudahkan petani maupun pekebun membawa hasil panennya ke desa ataupun kerumah mereka dengan menggunakan sepeda motor, atau mobil karena sebelumnya para petani maupun pekerja kebun hanya bisa membawa hasil panen mereka sebisa dan semampu tenaga mereka seperti contohnya hasil panen dari sawah yaitu padi,sebelum ada jalan usaha tani mereka membawanya dengan cara di junjung diatas kepala, dan jelas padi 1 karung biasanya bermuatan 3 kaleng besar atau kisaran 28-30 kg

beratnya bahkan ada juga yang lebih. Dan setelah adanya jalan usaha tani maka lebih memudahkan mereka membawa hasil panennya ke desa, dan mempercepat masyarakat juga.<sup>36</sup>

b. Di bidang Pemberdayaan Masyarakat

1). Pembelian Bulang

Bulang adalah salah satu benda yang yang di dipakai oleh mempelai pada saat pesta berlangsung, dalam pelaksanaan acara adat (MENORTOR) Adapun alasan dibelinya benda ini karena sebelumnya Di Desa Tangga Tangga Hambeng ini terkenal dengan desa yang masih kental dengan agama dan pesta-pesta seperti kibot ataupun acara margondang ini tidak diperbolehkan di desa itu, tetapi seiring berjalannya waktu sekarang sudah banyak dan menjadi hal lumrah bagi masyarakat mengadakan pesta kibot maupun margondang, sehingga dibelilah benda ini sebagai persatuan dan siapapun yg mengadakan acara margondang tidak perlu lagi merental keluar,karena siapapun boleh memakainya selagi dia bertempat tinggal dan masyarakat di desa itu.<sup>37</sup>

2). Membeli tratak atau tenda

Alasan dibelinya Tratak ataupun tenda karena di desa itu cuman ada tenda plastik (tenda biru) dan apabila ada acara di desa itu misalnya kemalangan masyarakat harus mendirikan tenda biru dan harus mengambil bambu terlebih dahulu untuk dijadikan tiang untuk mendirikan tenda, dan

---

<sup>36</sup> Arsalan Hasibuan, selaku kepala Desa Tangga Tangga Hambeng, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara.

<sup>37</sup> Masyarakat Desa Tangga Tangga Hambeng, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara.

untuk mempermudah masyarakat maka dibelilah tratak tersebut gunanya apabila ada acara baik pesta, kemalangan maupun acara lainnya sudah mudah untuk mendirikan tenda dan tidak harus mengambil bambu terlebih dahulu lagi karena sudah ada tiangnya besi yang tahan bertahun-tahun dan hanya tinggal memasangnya saja.

3). Memberikan honor kepada guru TK/Paud

Alasan diberikan honor kepada guru karena Tk/Paud yang ada di Desa Tangga Tangga Hambeng bukan milik perseorangan dan tidak ada kepala sekolah yang menggajinya, awal berdirinya tk/paud ini yaitu sekolah MDA yang ruangnya dibagi menjadi paud hasil dari yang diwakafkan oleh masyarakat desa itu sebelum meninggal maka tk/paud milik bersama atau milik masyarakat tangga tangga hambeng. Guru yang mengajar di tk/paud ini ada 2 orang maka kepala desa ber inisiatif memberikan honor tiap bulannya Rp.100.000/orang.<sup>38</sup>

4). Memberi honor kepada guru mengaji

Alasan diberinya honor kepada guru mengaji juga salah satu inisiatif kepala desa dikarenakan tidak adanya bayaran atau pungutan untuk masyarakat yang anaknya belajar mengaji, adapun penyerahan honor kepada guru mengaji yaitu sekali enam bulan dengan nominal Rp.600.000 atau lebih tepatnya Rp.1.200.000/Tahunnya.<sup>39</sup>

5). Memberi uang minum ketika melaksanakan gotong royong.

---

<sup>38</sup> Arsalan Hasibuan, selaku kepala Desa Tangga Tangga Hambeng, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara.

<sup>39</sup> Guru Mengaji dan Malim Kampung Desa Tangga Tangga Hambeng, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara.

Seperti masyarakat melakukan gotong royong atau kegiatan bakti sosial di desa dalam rangka kebersihan jalan di dalam desa dan sejenis lainnya.<sup>40</sup>

2. Jumlah Dana Yang Masuk Ke Desa Tangga Tangga Hambeng Periode

Kedua (II)

Anggaran Pendapatan Desa Tangga Tangga Hambeng		
NO	Tahun	Jumlah (Rp)
1	2018	815.000.000
2	2020	725.000.000
3	2021	825.000.000
4	2022	850.000.000
5	2023	905.000.000

Dari jumlah anggaran di atas pada tahun 2019 memang kosong karena pada tahun 2019 itu masih berlangsungnya pemilihan kepala desa, dan dari jumlah anggaran yang masuk ke desa tangga tangga hambeng pada periode kedua ( II ), dana desa dipergunakan sebagai.<sup>41</sup>

a. Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana yaitu

1). Dibuat sebagai penanganan Virus Covid-19 pada masa adanya corona.

Adapun yang dilakukan selama munculnya Virus Covid-19 dari pihak puskesmas siunggam mendatangi langsung ke Desa Tangga Tangga Hambeng untuk melaksanakan vaksinasi alasannya dilakukan aksi jemput bola (mendatangi langsung) salah satunya karena kondisi akses dan jarak yang cukup jauh dan ditengah maraknya virus covid-19 ini kepala desa

---

<sup>40</sup> Naposo Nauli Bulung Desa Tangga Tangga Hambeng, (Karang Taruna).

<sup>41</sup> Arsalan Hasibuan, selaku kepala desa Tangga Tangga Hambeng, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara

memberikan sejenis bantuan kepada masyarakat yang sudah lansia seperti nenek-nenek yang jelasnya tidak ada penghasilan, bantuan ini diberikan beberapa bulan sekali dengan nominal kurang lebih Rp.300.000/orang.

Alasan kenapa diberi hanya kepada orang yang lansia saja itu dikarenakan selama adanya virus covid-19 masyarakat juga sudah diberikan bantuan langsung dari pusat baik itu berupa sembako dan berupa bantuan langsung tunai (BLT).<sup>42</sup>

## 2). Pembangunan jalan di dalam desa

Adapun yang dimaksud dengan pembangunan jalan di dalam desa yaitu membangun jalan rabat beton sebagai penghubung jalan rumah yang satu kerumah lainnya, karena di desa tangga tangga hambeng posisi atau susunan rumahnya bertingkat-tingkat dan sebelum dibangunnya jalan rabat beton, jalannya masih tanah liat yang sangat lengket apabila musim hujan, dan setelah dibangunnya jalan rabat beton di dalam desa tersebut dapat mempermudah masyarakat terutama yang posisi rumahnya di atas atau menanjak dan sudah bisa mengendarai sepeda motor langsung menuju rumahnya, dan pembangunan jalan didalam desa ini pekerjaannya sebagian dari masyarakat Desa Tangga Tangga Hambeng sendiri dan sebagiannya lagi ada juga yang dari luar atau daerah lain, adapun nominal yang habis dalam biaya pembangunan jalan rabat beton didalam desa ini berkisar

---

<sup>42</sup> Masyarakat Desa Tangga Tangga Hambeng, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara.

kurang lebih berjumlah Rp.100.000.000 dalam pembangunan jalan rabat beton didalam Desa Tangga Tangga Hambeng.<sup>43</sup>

b. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

1). Membeli tratak atau tenda

Alasan dibelinya Tratak ataupun tenda karena tratak yang lama sudah rusak dan tidak layak pakai lagi, dan kegunaannya di beli dan harus di ganti karena di desa itu cuman ada tenda plastik (tenda biru) dan apabila ada acara di desa itu misalnya kemalangan masyarakat harus mendirikan tenda biru dan harus mengambil bambu terlebih dahulu untuk dijadikan tiang untuk mendirikan tenda, dan untuk mempermudah masyarakat maka dibelilah tratak tersebut gunanya apabila ada acara baik pesta, kemalangan maupun acara lainnya sudah mudah untuk mendirikan tenda dan tidak harus mengambil bambu terlebih dahulu lagi karena sudah ada tiangnya besi yang tahan bertahun-tahun dan hanya tinggal memasangnya saja makanya kalau rusak dan sudah tidak layak pakai lagi itu diganti karena tratak atau tenda ini salah satu benda yang penting dan diperlukan masyarakat Desa Tangga Tangga Hambeng itu sendiri.<sup>44</sup>

2). Membayar honor guru TK/Paud.

Alasan diberikan honor kepada guru karena Tk/Paud yang ada di Desa Tangga Tangga Hambeng bukan milik perseorangan dan tidak ada kepala sekolah yang menggajinya, awal berdirinya tk/paud ini yaitu sekolah

---

<sup>43</sup> Arsalan Hasibuan, selaku kepala Desa Tangga Tangga Hambeng, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara.

<sup>44</sup> Arsalan Hasibuan, selaku kepala Desa Tangga Tangga Hambeng, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara.

MDA yang ruangnya dibagi menjadi paud hasil dari yang diwakafkan oleh masyarakat desa itu sebelum meninggal maka tk/paud milik bersama atau milik masyarakat tangga tangga hambeng. Guru yang mengajar di tk/paud ini ada 2 orang maka kepala desa ber inisiatif memberikan honor tiap bulannya Rp.100.000/orang.<sup>45</sup>

3). Memberi honor kepada guru mengaji

Alasan diberinya honor kepada guru mengaji juga salah satu inisiatif kepala desa dikarenakan tidak adanya bayaran atau pungutan untuk masyarakat yang anaknya belajar mengaji, adapun penyerahan honor kepada guru mengaji yaitu sekali enam bulan dengan nominal Rp.600.000 atau lebih tepatnya Rp.1.200.000/Tahunnya.<sup>46</sup>

4). Membayar uang memandikan jenazah

Adapun yang dimaksud dengan uang memandikan jenazah bukan setiap ada yang meninggal dunia dikasih uang memandikannya melainkan uang memandikan jenazah ini dikasih setiap anggaran pertahun masuk dan itu inisiatif dari kepala desa sendiri, dan uangnya di berikan kepada 1 orang perwakilan boleh itu bergantian dan kadang menetap, uang yang diberikan biasanya dipergunakan atau dibelikan ke sabun dan sejenis lainnya, adapun jumlah uang diberikan bukan dengan jumlah yang banyak

---

<sup>45</sup> Arsalan Hasibuan, selaku kepala Desa Tangga Tangga Hambeng, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara.

<sup>46</sup> Guru Mengaji dan Malim Kampung Desa Tangga Tangga Hambeng, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara.

melainkan hanya sedikit dan sekedarnya saja dengan nominal Rp.150.000/tahunnya.<sup>47</sup>

5). Membayar uang penggali kubur

Adapun yang dimaksud dengan uang menggali kubur hampir sama dengan uang memandikan jenazah yang diserahkan sekali setahun, tetapi kalau menggali kubur ada 3 orang dan nominalnya Rp.450.000 setiap tahunnya maka perorang mendapatkan Rp.150.000/tahun.<sup>48</sup>

6). Memberikan uang honor kepada guru Madrasah Diniyah Aswaliyah (MDA).

Sekolah MDA yang ada di Desa Tangga Tangga Hambeng awalnya dibangun dan pemiliknya perseorangan, tetapi sekarang pemiliknya sudah meninggal dan sebelum meninggalpun dia sudah terlebih dahulu mewakafkan tanah dan bangunannya, makanya hingga saat ini MDA tersebut bukan lagi milik perseorangan melainkan milik masyarakat Desa Tangga-Tangga Hambeng, dan honor yang diberikan perbulannya kepada 2 orang guru sebesar Rp.100.000/orang setiap bulannya.

Wawancara dengan ibu Nursaima Harahap bahwa di Desa Tangga Tangga Hambeng, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara diberikan bantuan kepada masyarakat desa tersebut dan terutama kepada yang sudah berusia tua (nenek-nenek) yang diberikan oleh Kepala Desa Tangga Tangga Hambeng beberapa bulan sekali, bantuan ini diberikan berupa uang tunai. dan di

---

<sup>47</sup> Arsalan Hasibuan, selaku kepala Desa Tangga Tangga Hambeng, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara.

<sup>48</sup> Masyarakat desa Tangga Tangga Hambeng.

Desa Tangga Tangga Hambeng memang ada sekolah TK/PAUD dan masyarakat yang anaknya ada sekolah disitu juga harus membayar uang sekolahnya sebesar Rp.50.000 tiap bulannya.<sup>49</sup>

Adapun hasil dari wawancara dengan bapak Sarwadi Hasibuan selaku Malim Kampung di Desa Tangga Tangga Hambeng bahwa sekolah MDA di desa itu sangat membantu anak-anak untuk mempelajari ilmu agama, sekolah MDA ini dilakukan setelah pulang sekolah SD. dan benar adanya diberikan uang gali kubur dan kepada guru mengaji.<sup>50</sup>

#### **D. Faktor kertinggalan Tangga Tangga Hambeng**

Ada beberapa faktor penyebab ketertinggalan Desa Tangga Tangga Hambeng, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara. Dari segi sarana prsarana didesa termasuk yaitu:

##### **1. Jalan**

Jalan menuju ke Desa Tangga Tangga Hambeng sangat sulit apalagi musim hujan dikarenakan masih banyak juga jalanan yang tanahnya lengket seperti tanah liat belum lagi yang jaraknya sangat jauh menuju ke desa tersebut. Menuju Desa Tangga Tangga Hambeng melewati jalan bebatuan yang hancur dan sepanjang jalan di kelilingi pemandangan bukit-bukit kecil, dan jalanan yang beberapa kali harus melewati tanjakan dengan kondisi jalan yang rusak dan sepi. Jalan salah satu contoh dan alasan membuat masyarakat desa

---

<sup>49</sup> Wawancara dengan ibu Nursaima Harahap, selaku masyarakat Desa Tangga Tangga Hambeng, pada Sabtu 11 Maret 2023.

<sup>50</sup> Wawancara dengan Bapak Sarwadi Hasibuan, selaku Malim Kampung Tangga Tangga Hambeng, pada Sabtu 11 Maret 2023.

mengalami kesulitan untuk keluar masuk desa dan begitu juga masyarakat desa lain yang berkunjung ke Desa Tangga Tangga Hambeng mengalami kesulitan untuk menuju ke desa tersebut, dan dengan kondisi yang jauh, jalanan yang rusak, dan sepi belum lagi yang jauh jaraknya kurang lebih 5 kilo kedalam dari jalan raya.

## 2. Informasi Dan Komunikasi

Masyarakat Desa Tangga Tangga Hambeng sampai saat ini masih juga sulit mendapatkan informasi dan berkomunikasi, di era global sekarang yang dimana semakin canggih. masyarakat Desa Tangga Tangga Hambeng masih mengalami kesulitan menggunakan media sosial bahkan melakukan komunikasi melalui telepon seluler dikarenakan faktor jaringan (sinyal) yang susah dijangkau, dan dapat kita lihat perkembangan zaman sekarang semakin canggih yang dimana semua semakin modern. Sementara Dengan menggunakan media sosial dapat memudahkan seseorang untuk mengakses informasi dari berbagai macam negara bahkan dunia dengan cepat, dan memudahkan komunikasi antar individu dan lainnya melalui ponsel atau computer berjaringan data internet. Adapun manfaat internet sebagai media informasi dan komunikasi yaitu:

### a. Internet sebagai media informasi

Sebagai media informasi, internet dapat menyajikan informasi lengkap dari berbagai sumber diseluruh dunia. Hal ini makin diperjelas dengan dibuatnya berbagai situs siurat kabar dan media massa (koran, tabloid, majalah,tv), berita

koran juga dapat ditemui di internet, bahkan berita tv pun ada di internet (sosial media).

b. Sebagai media komunikasi

Sebagai media komunikasi, media sosial juga mampu memberikan akses yang relatif sangat cepat dan mudah untuk berkomunikasi satu sama lain tanpa batasan jauh dekatnya jarak, media untuk berkomunikasi secara langsung melalui teks dengan fasilitas *chatting*, bahkan sebagian layanan memungkinkan komunikasi suara (*voice*)<sup>51</sup>

3. Pendidikan

Desa Tangga Tangga Hambeng, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara. selain sekolah Tk dan MDA juga ada terdiri 1 sekolah yaitu SD NEGERI 100940 Tangga Tangga Hambeng dan adapun siswa/siswinya terdiri dari 108 orang dari kelas1 sampai kelas VI diantaranya yaitu 57 orang jumlah siswa laki-laki dan 51 orang siswi perempuan.<sup>52</sup>

dan jumlah guru yang mengajar di sekolah SD NEGERI Tangga Tangga Hambeng berjumlah 9 orang yaitu 4 orang laki-laki dan 5 orang jumlah guru perempuan.adapun sarana prasarana yang ada didalam pendidikan termasuk salah satunya yaitu ruang kelas sekolah.

---

<sup>51</sup> Juharis Rasul, *teknologi informasi dan komunikasi* (Bogor :Perpustakaan Nasioanal, 2008), hlm. 4.

<sup>52</sup> <https://sekolah.data.kemdikbud.go.id>.

Adapun sarana prasarana pendidikan seperti ruangan kelas

Kondisi	Jumlah
Baik	2
Rusak ringan	2
Rusak sedang	1
Rusak berat	1
Total	6

Jumlah sarana prasarana pendidikan di Desa Tangga Tangga Hambeng yaitu ruang kelas dan kondisinya sepertinya diatas, dan selain ruangan kelas sekolah SD tersebut juga memiliki 1 ruangan perpustakaan tempat membaca maupun meminjam buku.

Adapun kesimpulan yang peneliti dapatkan sesuai data dan fakta dilapangan bahwa penggunaan dana desa di desa tangga tangga hambeng kabupaten padang lawas utara berdasarkan permendes nomor 19 tahun 2017 tentang penetapan dana desa tahun 2018 belum terlaksana secara optimal dari data yang peneliti dapatkan baik dari hasil wawancara dengan kepala desa dan masyarakat Desa Tangga Tangga Hambeng, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara.

### **C. Penggunaan Dana Desa Ditinjau Dari Fiqih Siyasah**

Kata fiqh bersal dari faqaha-yafqahu-fiqhan. Secara Bahasa , pengertian fiqh adalah “paham yang mendalam”. Imam al-Tirmidzi seperti dikutip Amir Syarifuddin, menyebut fiqh tentang sesuatu berarti mengetahui batinya sampai kepada kedalamannya, fiqh mencakup berbagai aspek

kehidupan manusia. Disamping mencakup pembahasan tentang hubungan antara manusia dengan tuhan, fiqh juga membicarakan aspek hubungan antara sesama manusia secara luas,<sup>53</sup>

kata siyasah yang bersal dari kata sasa, berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Menurut Ibn Abid al-Diin sebagaimana dikutip Ahmad Fathi siyasah adalah kemaslahatan manusia dengan menunjukkannya kepada jalan yang menyelamatkan, baik didunia maupun di akhirat. siyasah berasal dari pada Nabi baik secara khusus maupun secara umum, segi lahir siyasah berasal dari para pemegang kekuasaan (para sultan Araja) bukan dari ulama sedangkan secara batin siyasah berasal dari ulama pewaris Nabi bukan dari pemegang kekuasaan, dalam fiqh siyasah ini ulama Mujtahid menggali sumber-sumber hukum islam, yang terkandung didalamnya hubungan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam islam fiqh siyasah membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, pelaksana kekuasaan, apa dasar kekuasaan dan bagaimana cara pelaksana kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya, dan kepada siapa pelaksana kekuasaan bertanggung jawabkan kekuasaannya.<sup>54</sup>

Maka dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa fiqh siyasah ialah ilmu yang mempelajari hal, urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.

---

<sup>53</sup> Muhammad Iqbal, *fiqh siyasah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014). Hlm. 3.

<sup>54</sup> Munawir Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara Ajaran Sejarah Dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1991), hlm. 2-3.

Semua orang yang hidup di muka bumi ini disebut sebagai pemimpin, karenanya sebagai pemimpin mereka semua memikul tanggungjawab sekurang-kurangnya terhadap dirinya sendiri. Seperti Seorang suami bertanggung jawab atas istrinya, seorang bapak bertanggungjawab atas anaknya, seorang atasan bertanggungjawab kepada bawahannya dan seorang presiden, bupati, gubernur, bertanggungjawab kepada rakyatnya bahkan seorang kepala desa harus bertanggungjawab kepada masyarakatnya. Ada beberapa macam fiqh siyasah dan banyak yang berbeda pendapat dalam macam-macam fiqh siyasah ini contohnya seperti siyasah dusturiyah (politik pembuat perundang-undangan), siyasah Maliyah (politik ekonomi dan moneter), dan siyasah dauliyah (politik hubungan internasional). Secara terminologi siyasah Maliyah adalah mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu dan menyia nyiakannya, siyasah Maliyah ada hubungan diantara tiga faktor yaitu: rakyat, harta, dan pemerintah kekuasaan.

Fiqh siyasah Maliyah dalam perpefk islam tidak lepas dari al-quran, Sunnah Nabi dan praktik yang yang dikembangkan oleh al-khulafah serta pemerintahan islam sepanjang sejarah, fiqh siyasah Maliyah adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan islam karena menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja negara.<sup>55</sup> Dalam fiqh siyasah Maliyah orang kaya disentuh hatinya untuk mampu bersikap dermawan, dan orang miskin diharapkan selalu bersabar dan bekerja keras untuk berusaha dan berdoa kepada Allah,

---

<sup>55</sup> Nurcholis Madjid, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hlm. 273.

kebijakan yang diatur dalam bentuk zakat, infak, dan shadaqah yang diwajibkan pada setiap orang kaya yang telah mengeluarkan sebagian kecil hartanya untuk barokah. Pengelolaan keuangan dikenal sejak jaman Nabi Muhammad SAW sejak pada masa pemerintahan di Madinah, dengan itu kaum muslim mendapatkan ghanimah atau harta rampasan perang.

Dalam islam dikemukakan prinsip-prinsip tentang pemerintahan, sebagaimana perintah Allah mengenai ulil amri (penguasa) yang difirmankan dalam al-quran surah AnNisa/4 ayat 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝ □

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taati Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya.<sup>56</sup>

Ayat di atas memerintahkan kaum mukminin agar menaati putusan hukum dari siapapun yang berwenang mendapatkan hukum. Secara berurutan dinyatakan: Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dalam perintah-perintahnya yang tercantum dalam Al-Qur'an dan taatilah rasulnya yakni Muhammad. Dalam segala macam perintahnya, baik perintah melakukan sesuatu, maupun perintah untuk tidak melakukannya, dan selama perintahnya tidak

---

<sup>56</sup> Al-Quran, Surah Annisa Ayat 59.

bertentangan dengan perintah Allah atau perintah rasulnya, yakni berbeda pendapat tentang sesuatu karena kamu tidak menemukan secara tegas petunjuk Allah maka kembalikanlah ia kepada nilai-nilai dan jiwa tuntunan Rasul Saw. Yakni sumber hukum ini adalah baik lagi sempurna, dan disamping itu baik untuk kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat kelak.

Taat dalam Bahasa Al-Qur'an berarti tunduk, menerima secara tulus, ketaatan yang dimaksud bukan sekedar melaksanakan apa yang diperintahkan, tetapi juga ikut berpartisipasi dalam upaya yang dilakukan oleh penguasa untuk mendukung usaha-usaha pengabdian kepada masyarakat. Dalam konteks inilah Nabi Muhammad saw bersabda : ad-dinu an-nashihah/agama adalah nasihat. Ketika para sahabat bertanya: untuk siapa? Maka Nabi menjawab untuk para pemimpin kaum muslimin, dan khalayak ramai mereka "(HR.Muslim melalui Abu Ruqayyah Tamim Ibn Aus ad-dari), nasihat yang dimaksud adalah dukungan positif termasuk kontrol sosial demi suksesnya tugas-tugas yang di emban.<sup>57</sup> ayat ini juga mengisyaratkan berbagai lembaga yang hendaknya di wujudkan umat islam untuk menangani urusan mereka, yaitu lembaga eksekutif, yudikatif dan legislatif.

Dan setiap pemimpin harus memiliki sifat-sifat yang baik dan bertanggung jawab. didalam diri pemimpin harus memiliki sifat yang amanah dan jujur dalam mengemban atau menjalankan tugasnya sebagai pemimpin seperti:

1. Kejujuran

---

<sup>57</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Quran*, (Bandung:Cv.Diponegoro, 1997) hlm. 139.

Kejujuran adalah modal yang paling mendasar dalam sebuah kepemimpinan, hal itu karena tidak sedikit dalam sebuah kepemimpinan atau sebuah organisasi terdapat pihak yang jujur namun juga terdapat pihak yang tidak jujur dalam melaksanakan tugasnya sebagai pemimpin dan seperti contohnya diperlukan kejujuran didalam setiap pelaporan akuntansi dibuat haruslah memenuhi transparansi (keterbukaan) dan sesuai dengan perencanaan dan hasil kinerja agar tercapainya suatu keseimbangan yang dapat melegakan masyarakat.

## 2. Amanah

Setiap pemimpin yang diberi tugas memegang sesuatu, artinya dia menerima amanah yang harus dilakukan olehnya. Mulai dari amanah dirinya sendiri, yang oleh Allah sebutkan bahwa setiap manusia memiliki amanah yang harus ditunaikan seperti kewajiban ibadah kepada Allah merupakan amanah terhadap diri kita sendiri.

## 3. Tansparansi

Transparansi menjamin masyarakat memiliki akses untuk memperoleh informasi terkait dana desa. Pada dasarnya ketika masyarakat telah berpartisipasi dalam pengelolaan dana desa maka secara otomatis pemerintah desa juga telah transparansi kepada masyarakatnya. Dari Aisyah RA berkata: ketika Abu BakarAl-Shiddiq diangkat menjadi khalifah, ia berkata:

Sesungguhnya kaumku telah mengetahui bahwa pekerjaanku dahulu tidaklah membuat keluargaku kekurangan yang dimaksud adalah

pekerjaannya mencukupi nafkah untuk keluarganya, sementara aku kini disibukkan dengan urusan kaum muslim, maka keluarga Abu Bakar akan makan dari harta ini( Harta Baitul Mal Kaum Muslim) sedangkan (sebagai gantinya) dia (Abu Bakar) akan berkerja untuk urusan kaum muslim. (HR.Bukhari:1928). Pesan hadits diatas adalah hendaklah transparansi dalam memerintah, dan keterbukaan dalam mengelola keuangan serta pertanggungjawaban terhadap setiap langkah yang diambil sebagai pemimpin.

#### 4. Keadilan

Adil adalah sifat utama bagi manusia, adil memberi putusan hukum dengan benar. Semua orang bisa menjadi pemimpin namun tidak semua orang mampu menjadi pemimpin yang adil. Sebab, pemimpin yang adil merupakan pemimpin yang didambakan oleh rakyat, pemimpin yang adil lah yang akan mampu membawa kebaikan bagi orang-orang yang dipimpinya, seperti yang terdapat pada Al-Quran surah An-nisa ayat 58 yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu menyampaikan apabila mendapatkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat.<sup>58</sup>

Semua orang yang hidup dimuka bumi disebut sebagai pemimpin, karenanya sebagai pemimpin mereka semua memikul tanggungjawab sekurang-kurangnya terhadap dirinya sendiri.

---

<sup>58</sup> Muhammad iqbal, *fiqih siyasah* : kontekstualisasi doktrin politik islam. Jakarta: penerbit Gaya Media Pratama, 2007, hlm. 3

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **A. kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan maka penulis menarik kesimpulan:

Penggunaan Dana Desa Tangga Tangga Hambeng, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara masih kurang efektif atau belum terlaksana secara optimal, baik itu penggunaan dalam bidang pembangunan desa. Hal tersebut dapat dilihat dari data yang didapat dilapangan dan data yang diberikan pada saat wawancara dengan kepala desa langsung.

Adapun beberapa faktor penyebab ketertinggalan Desa Tangga Tangga Hambeng, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara. Dari segi sarana prsarana didesa termasuk yaitu seperti kondisi Jalan, Jalan menuju ke desa tangga tangga hambeng sangat sulit apalagi musim hujan dikarenakan masih banyak juga jalanan yang tanahnya lengket seperti tanah liat belum lagi yang jaraknya sangat jauh menuju ke desa, dan Masyarakat Desa Tangga Tangga Hambeng sampai saat ini masih juga sulit mendapatkan informasi dan berkomunikasi, di era global sekarang yang dimana semakin canggih karena terbatasanya sinyal, dan begitu juga dengan sumber mata pencaharian, didesa tangga tangga hambeng masih bisa dibilang minimnya pemasukan karena kurangnya mata pencaharian di desa.

## B. Saran

Berdasarkan uraian yang telah peneliti kemukakan maka peneliti akan mengemukakan saran:

1. Diharapkan kepada kepala desa agar melakukan dan menerapkan transparansi dalam penggunaan atau dalam pengelolaan dana desa agar tidak ada kesalah pahaman masyarakat didalam desa dan agar dapat menjadi contoh yang baik bagi desa-desa lain nantinya.
2. Diharapkan kepada pemerintah desa agar dapat menggunakan media-media sosial kedepannya seperti website profil desa, dengan harapan agar masyarakat kedepannya lebih memudahkan masyarakat mencari informasi mengenai desa.
3. Diharapkan kepada masyarakat agar tetap mengawasi dan lebih aktif membantu pemerintahan desa dalam menjalankan tugasnya agar tidak terjadinya penyelewengan seperti kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).

## DAFTAR PUSTAKA

- Acep suherman, *Akuntansi Dalam Pegelolaan Keuangan Desa*, diakses dari <https://konferensi.nusamandiri.ac.id>, tanggal 25 januari 2019.
- Ahmad Dzauqy Abdul Rab, Implementasi Kebijakan Dana Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 Tahun 2015 Pada Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng, *Jurnal Akuntansi Peradaban*. Vol. II. No. 1. Juli 2016.
- Annisa Alifa Ramadhani, *Strategi Pembangunan Daerah Tertinggal di Kabupaten Lampung Barat*, Tesis Magister (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2018)
- Bungaran Antonius Simanjuttak, *Dampak Otonomi Daerah di Indonesia: Merangkai Sejarah Politik dan Pemerintah Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013)
- Chandra Kusuma Prabawa, *Tinjauan Yuridis Pengelolaan Dana Desa di Desa Triharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman*, (Solo: Universitas Solo, 2016)
- Deddy Supriady Bratakususmah dan Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum, 2002)
- Dina banurea, *Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa*, vol. 3, no 1 (febuari 2018) Sujiono, *Manajemen Pelayanan Publik*, (Jakarta:Cendikia, 2006)
- Helen Florensi, Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa(ADD) Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa Cerme, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Public*. Vol. 2, no. 1, (Tahun 2014)
- Inu Kencana Syafei, *Sistem Pemerintahan Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002)
- Irmawati, *Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat* (Jeneponto, 2015)
- Juharis Rasul, *teknologi informasi dan komunikasi* (Bogor :Perpustakaan Nasioanal, 2008)

- Latifah, *Efektivitas Pengelolaan Dan Pengawasan Dana Desa* (Cileungsi, Bogor, 2019)
- Muhtar, Masyarakat Desa Tertinggal , *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*. Vol. 16. No. 2.(Tahun 2011).
- Musniumar, *Tanggung Jawab Pemimpin dan Tokoh Masyarakat Terhadap Rakyat Pembangunan* (Jakarta: Mitra Media, 2013)
- Sidik Permana, *Antropologi perdesaan dan Pembangunan Berkelanjutan*, (Yogyakarta:Deepublish, 2012)
- Sidik Permana, *Antropologi Perdesaan dan Pembangunan Berkelanjutan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2012)
- Suhartono, *Politik Lokal Parlemen Desa*, (Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama, 2000)
- Sujiono, *Manajemen Pelayanan Publik*, (Jakarta:Cendikia, 2006)
- Sukur Kolil, *Metodologi Penelitian*, (Bandung:Pustaka Media, 2006)
- Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 angka 2.
- Vany Maulina Renandi, *Analisis Pasca Penyaluran Dana Desa Kecamatan Guguk Kabupaten 50 Kota*, (Padang:Skripsi Universitas Negeri Padang, 2018)
- Winda Desiani, *peran pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 20 tahun 2018* (Sakra Barat, Lombok Timur, 2022 )
- W Riawan Tjandra, *Hukum Keuangan Negara*, (Jakarta:Grasindo, 2013)

## RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap : Sri Wahyuni Siregar  
Nama Panggilan : Adek, Wahyuni.  
Tempat/Tanggal Lahir : Tanjung Balai, 18 Oktober 1999  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : Desa Rondaman Dolok  
Alamat Email : sriwahyunisiregar322@gmail.com  
Hobi : Menulis, Memasak, dan Badminton.  
Nama Ayah : Rudang Nauli  
Nama Ibu : Kartini Hasibuan  
Anak Ke : 2 Dari 4 Bersaudara

### **Pendidikan**

2006-2012 : SD Negeri 1 Purbabangun  
2012-2015 : SMP Negeri 2 Portibi  
2015-2018 : SMA Negeri 1 Portibi

## **DAFTAR WAWANCARA**

Wawancara Dengan Kepala Desa, Muda Mudi Dan Masyarakat Desa Tangga Tangga Hambeng, Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara.

1. Dimana Desa Tangga Tangga Hambeng ini terletak secara geografis dan demografisnya  
( desa apa yang ada di kelilingnya secara arah mata angin)?
2. Apa saja sarana prasarana yang ada di Desa Tangga Tangga Hambeng?
3. Berapa lama Kepala Desa Tangga Tangga Hambeng sudah menjabat menjadi Kepala Desa?
4. Apakah ada anggaran Desa yang masuk setiap tahunnya ke Desa Tangga Tangga Hambeng?
5. Berapa jumlah anggaran yang masuk atau yang diterima pertahunnya?
6. Dana desa dipergunakan sebagai biaya apa saja?
7. Apa mata pencaharian masyarakat di Desa Tangga Tangga Hambeng?
8. Faktor apa yang memengaruhi Desa Tangga Tangga Hambeng sebagai Desa tertinggal?
9. Apakah ada transportasi setiap hari yang masuk ke desa seperti angkot dan sejenis lainnya?
10. Apakah ada sinyal internet di desa dan bagaimana kondisinya? Apakah lancar atau masih keterbatasan.
11. Siapa saja nama dan jabatan perangkat Desa Tangga Tangga Hambeng?
12. Berapa jarak Desa Tangga Tangga Hambeng dari jalan lintas (jalan raya)?



Kondisi Jalan Menuju Desa Tangga Tangga Hambeng





Photo Kantor Desa Tangga Tangga Hambeng, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara



Wawancara Dengan Kepala Desa Tangga Tangga Hambeng



Wawancara Dengan Masyarakat Desa Tangga Tangga Hambeng





Photo Sekolah MDA Dan PAUD Dari Luar



Photo Ruangan Dan Kondisi Tempat Belajarnya Di Dalam



Poto Pembangunan Jalan Usaha Tani Desa Tangga Tangga Hambeng



Photo Tratak Milik Bersama Masyarakat Desa Tangga Tangga Hambeng



Contoh Photo Dan Posisi Rumah Di Desa Tangga Tangga Hambeng



**SALINAN**

**MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI  
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 19 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 463);
  5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/ PMK 07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
4. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
5. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan

Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
9. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 6 (enam) tahun.
12. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.

15. Tipologi Desa adalah merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas keadaan terkini di Desa maupun keadaan yang berubah berkembang dan diharapkan terjadi di masa depan (visi Desa).
16. Desa Mandiri adalah Desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
17. Desa Maju adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.
18. Desa Berkembang adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
19. Desa Tertinggal adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
20. Desa Sangat Tertinggal adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
21. Produk Unggulan Desa dan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan adalah upaya membentuk, memperkuat dan memperluas usaha-usaha ekonomi yang difokuskan pada satu produk unggulan di wilayah Desa atau di wilayah antar-Desa yang dikelola melalui kerjasama antar Desa.

22. Jaring Komunitas Wira Desa adalah suatu upaya mengarusutamakan penguatan kapasitas dan kapabilitas manusia sebagai intisari pembangunan Desa sehingga masyarakat Desa menjadi subyek yang berdaulat atas pilihan-pilihan yang diputuskan secara mandiri.
23. Lumbung Ekonomi Desa adalah upaya mengoptimalkan sumberdaya Desa secara mandiri dalam rangka mewujudkan kesejahteraan Desa.
24. Lingkar Budaya Desa adalah proses pembangunan Desa sebagai bagian dari kerja budaya swadaya, gotong royong yang berdasarkan pada semangat kebersamaan, persaudaraan dan kesadaran melakukan perubahan dengan berdasarkan pada nilai, norma dan semangat Pancasila.
25. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.

## BAB II

### TUJUAN DAN PRINSIP

#### Pasal 2

Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa bertujuan untuk:

- a. memberikan acuan bagi penyelenggaraan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang dibiayai oleh Dana Desa dalam melaksanakan program dan kegiatan;
- b. memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menyusun pedoman teknis penggunaan Dana Desa; dan
- c. memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah Pusat dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa.

### Pasal 3

Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip-prinsip:

- a. Keadilan, dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan;
- b. Kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa;
- c. Kewenangan Desa, dengan mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- d. Partisipatif, dengan mengutamakan prakarsa dan kreatifitas Masyarakat;
- e. Swakelola dan berbasis sumber daya Desa mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumberdaya alam Desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga Desa dan kearifan lokal; dan
- f. Tipologi Desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa.

## BAB III

### PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

#### Pasal 4

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang.
- (3) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain bidang kegiatan produk unggulan Desa atau kawasan perdesaan, BUM Desa atau BUM Desa

Bersama, embung, dan sarana olahraga Desa sesuai dengan kewenangan Desa.

- (4) Pembangunan sarana olahraga Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama.
- (5) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa.

### Bagian Kesatu

#### Bidang Pembangunan Desa

##### Pasal 5

Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa, yang meliputi antara lain:

- a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
  1. lingkungan pemukiman;
  2. transportasi;
  3. energi; dan
  4. informasi dan komunikasi.
- b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
  1. kesehatan masyarakat; dan
  2. pendidikan dan kebudayaan.
- c. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa, meliputi:
  1. usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan;

2. usaha ekonomi pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan
  3. usaha ekonomi non pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
- d. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:
1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
  2. penanganan bencana alam; dan
  3. pelestarian lingkungan hidup.
- e. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

#### Pasal 6

Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, meliputi:

- a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
1. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar; dan
  2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi serta pengadaan produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya mendukung pembentukan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan

produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.

b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:

1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung penguatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan
2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.

c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada:

1. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan
2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.

Bagian Kedua  
Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 7

- (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri sehingga Desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri.
- (2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan meliputi:
  - a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;
  - b. pengembangan kapasitas di Desa meliputi: pendidikan, pembelajaran, pelatihan, penyuluhan dan bimbingan teknis, dengan materi tentang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
  - c. pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
  - d. pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Desa;
  - e. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
  - f. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
  - g. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan penanganannya;
  - h. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
  - i. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;

- j. pengembangan kerja sama antar Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga; dan
  - k. bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.
- (3) Pengembangan kapasitas di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diswakelola oleh Desa atau badan kerja sama antar-Desa.
- (4) Swakelola oleh badan kerja sama antar-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan mekanisme kerja sama antar-Desa.

#### Pasal 8

Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, meliputi:

- a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:
  - 1. pembentukan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
  - 2. pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan melalui BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada

- pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
3. pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa;
- b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat Lumbung Ekonomi Desa, meliputi:
1. penguatan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
  2. penguatan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan melalui BUM Desa/BUM Desa Bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
  3. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di Desa;
  4. pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa;
- c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk menegakkan Lumbung Ekonomi Desa, meliputi:
1. perluasan/ekspansi usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;

2. perluasan/ekspansi usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan melalui BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
  3. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di Desa; dan
  4. perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa;
- d. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal, Desa Berkembang maupun Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis dan mengembangkan Jaring Komunitas Wira desa, meliputi:
1. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
  2. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
  3. pengelolaan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam, serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
  4. pengembangan kapasitas masyarakat Desa untuk berpartisipasi dalam mengelola Dana Desa secara transparan dan akuntabel; dan
  5. peningkatan partisipatif masyarakat dalam memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.
- e. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal, Desa Berkembang maupun Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan

masyarakat Desa untuk merintis dan mengembangkan Lingkaran Budaya Desa, meliputi:

1. membentuk dan mengembangkan budaya hukum serta menegakkan peraturan hukum di Desa;
2. membentuk dan mengembangkan keterbukaan informasi untuk mendorong masyarakat Desa yang partisipatif dan komunikatif; dan
3. penguatan adat istiadat, seni, tradisi dan budaya Desa.

#### Pasal 9

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 7 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prioritas penggunaan Dana Desa dan tipologi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 8 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyusun Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa dengan mempertimbangkan kebutuhan Desa, karakteristik wilayah dan kearifan lokal Desa, serta keterbatasan waktu penyelenggaraan perencanaan pembangunan Desa.
- (2) Ketentuan tentang prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I menjadi dasar penyusunan petunjuk teknis prioritas penggunaan Dana Desa bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

BAB IV  
MEKANISME PENETAPAN PRIORITAS  
PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 11

Mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa merupakan bagian dari perencanaan pembangunan Desa yang sesuai dengan kewenangan Desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota.

Pasal 12

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk prioritas bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Desa yang disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.
- (2) Hasil keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa dan APB Desa.
- (3) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- (4) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyampaikan informasi tentang pagu indikatif Dana Desa sebagai informasi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Desa.

Pasal 13

- (1) Dalam hal pemetaan tipologi Desa berdasarkan tingkat kemajuan Desa untuk penyusunan prioritas penggunaan Desa, Pemerintah Desa menggunakan data Indeks Desa Membangun.
- (2) Informasi penggunaan data Indeks Desa Membangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diinformasikan secara terbuka oleh Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota dan menjadi acuan dalam penyusunan Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 14

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota membina dan mengawasi penetapan prioritas penggunaan Dana Desa.

### Pasal 15

- (1) Dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyediakan pendampingan dan fasilitasi.
- (2) Pendampingan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa, ditingkat daerah kabupaten/kota.

### Pasal 16

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, bupati/walikota menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (3) Camat atau sebutan lain melakukan tugas pembinaan dan pengawasan dalam penetapan prioritas penggunaan dana Desa melalui fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif dan program pemberdayaan masyarakat Desa.

- (4) Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan tugas pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa, dibahas dalam Musyawarah Desa disesuaikan dengan format laporan Desa yang berlaku secara berkala.
- (5) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan penilaian oleh Organisasi Perangkat Daerah yang berwenang dan disampaikan kepada Bupati dan Menteri melalui sistem pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI PELAPORAN

### Pasal 17

- (1) Bupati/walikota menyampaikan laporan penetapan prioritas penggunaan dana Desa disertai dengan *softcopy* kertas kerja penghitungan Dana Desa setiap Desa kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Penyampaian Laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sejak APB Desa ditetapkan.

## BAB VII PARTISIPASI MASYARAKAT

### Pasal 18

- (1) Masyarakat dapat ikut serta memantau dan mengawasi penetapan prioritas penggunaan Dana Desa yang akuntabel dan transparan dengan cara:

- a. menyampaikan pengaduan masalah penetapan prioritas penggunaan Dana Desa;
  - b. melakukan pendampingan kepada Desa dalam menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - c. melakukan studi dan publikasi penerapan prioritas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pengaduan masalah penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
- a. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan alamat pengaduan *Call Center*: 1500040 yang dikelola oleh Satuan Tugas yang menangani Dana Desa, *Short Message Service*: 0812 8899 0040/0877 8899 0040, Facebook: kemendesa.1/ Twitter: KemenDesa; dan/atau
  - b. website Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) yang dikembangkan oleh Kantor Staf Presiden.

## BAB VIII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 19

Dalam hal terjadi Indeks Desa Membangun dinyatakan tidak berlaku, penetapan prioritas penggunaan Dana Desa berdasarkan tipologi tingkat perkembangan Desa diatur dengan Peraturan Menteri.

#### Pasal 20

Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa, perubahan perencanaan program dan/atau kegiatan yang dibiayai Dana Desa dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 552), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 September 2017

MENTERI DESA,  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN  
TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


EKO PUTRO SANDJOJO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 29 September 2017

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

**Salinan sesuai aslinya**  
**Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi**  
**Plt. Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana**



**R. Hari Pramudiono**

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1359



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733  
Telepon (0634)22080 Faximili (0634) 24022 Website : [uinsyahada.ac.id](http://uinsyahada.ac.id)  
Email : [fasih@iain-padangsidempuan.ac.id](mailto:fasih@iain-padangsidempuan.ac.id)

Nomor : B- 321 /Un.28/D/TL.00/03/2023  
Sifat : -  
Lampiran: -  
Hal : *Permohonan Riset.*

06 Maret 2023

Yth, Kepala Desa Tangga Tangga Hambeng

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama	: Sri Wahyuni Siregar
NIM	: 1810300039
Program Studi	: Hukum Tata Negara
Alamat	: Jln. Perumahan Indah Lestari Padang Sidempuan
No. Hp	: 085225752078

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul " Penggunaan Dana Desa Tangga Tangga Hambeng Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara Berdasarkan Permendes No 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Dana Desa Tahun 2018. "

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Dekan,

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag  
NIP 197311282001121001





PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA  
DESA TANGGA-TANGGA HAMBENG

Kode Pos: 22753

Tangga-Tangga Hambeng, 10 Maret 2023

Nomor : 48/10/KO/2023.  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth ;  
Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padang sidimpuan

Dengan Hormat,

Menindak lanjuti surat Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary padang sidimpuan tanggal 06 Maret 2023 Tentang Mohon Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi Dengan Judul "PENGUNAAN DANA DESA TANGGA-TANGGA HAMBENG KECAMATAN PADANG BOLAK KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA SESUAI PERMENDES NOMOR 19 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN DANA DESA TAHUN 2018"

Atas Nama :

Nama : Sri Wahyuni Siregar

Nim : 1810300039

Fakultas/jurusan : Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara

Alamat : Jln. Perumahan Indah Lestari Padang sidimpuan

Bahwa nama di atas tersebut benar telah melakukan penelitian di Desa Tangga-Tangga Hambeng. Demikian keterangan ini diperbuat kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Kepala Desa Tangga-Tangga Hambeng

